

**PANDANGAN JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS TENTANG
NASAB ANAK LUAR NIKAH
(MENURUT PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*)**



Diajukan Oleh:

MEOR MUAZ BIN MEOR NADZRI

NIM. 170101103

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2022 M/1444 H

**PANDANGAN JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS TENTANG
NASAB ANAK LUAR NIKAH
(MENURUT PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MEOR MUAZ BIN MEOR NADZRI
NIM. 170101103

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ridwan Nurdin MCL

NIP. 196607031993031003


Yuhasnibar M.Ag

NIP. 19790852010032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fab@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Meor Muaz bin Meor Nadzri
NIM : 170101103
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022
Yang Menyatakan



(Meor Muaz bin Meor Nadzri)

ABSTRAK

Nama : Meor Muaz Bin Meor Nadzri
NIM : 170101103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak Luar Nikah (Menurut Perspektif Maqashid Syariah)
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin M.C.L
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Nasab Anak Luar Nikah, Maqashid Syariah*

Bagi masyarakat beragama seperti di Malaysia, sesuatu tindakan haruslah mengikut seperti yang telah ditetapkan oleh agama termasuklah dalam hal penetapan nasab anak. Tanpa ikatan perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di anggap sebagai anak luar nikah. Di Malaysia, penentuan garis keturunan anak didasarkan pada konsep *al-firasy* atau perkawinan dengan syarat kehamilan lebih dari enam bulan sejak tanggal dukhul. Jabatan Mufti Negeri Perlis berpandangan berbeda mengenai hal ini, yakni dengan hanya mencantumkan syarat *al-firasy*, tanpa menetapkan usia kehamilan enam bulan untuk tujuan pensabitan nasab. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimanakah pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis menetapkan hukum berkaitan penetapan nasab anak luar nikah dan bagaimanakah konsep penetapan nasab anak luar nikah fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis menurut perspektif Maqashid Syariah. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang berupa studi terhadap fatwa tentang nasab anak luar nikah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan meneliti suatu objek dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik gabungann kemudian dianalisis secara kualitatif. Setelah menelaah dalil-dalil dan menyadari bahwa ini adalah masalah khilaf di kalangan fuqaha, Jabatan Mufti Negeri Perlis juga telah mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini tidak menasabkan anak luar nikah kepada bapak biologisnya secara tidak langsung dapat menindas kehidupan anak yang tidak bersalah. Namun begitu Penulis merasakan perlunya melihat dengan lebih mendalam peringkat Maqashid Syariah yaitu maqashid ammah dan Maqashid khasah yang terdapat dalam kasus penetapan nasab anak luar nikah. Penulis juga merasakan dalil yang melarang penasaban anak luar nikah kepada bapak biologisnya lebih kuat dengan mengambil kira zahir hadits yang menunjukkan tidak tsabit menasabkan anak luar nikah kepada bapak biologisnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyiapkan tugas akhir ini, shalawat dan salam dipanjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang telah mengantarkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry yang mana skripsi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna untuk memperolehi gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis dengan bantuan yang telah diberikan oleh pembimbing I dan pembimbing II telah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak luar Nikah (Menurut Perspektif Maqashid Syariah)”.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini terutama sekali kepada ayahnda Meor Nadzri Bin Abdul Rahid dan Ibunda Jamilah Binti Abdul yang sentiasa mengirinkan doa dan dukungan yang tidak terhingga kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) sehingga selesai.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rakan-rakan seperjuangan yaitu Mustawir, Aqmal Bin Che Husain, Amjad Irfani Bin Arfan, Cut Putri Yulyana Mahendra, Nurul Izzah Bin Ghazali, Siti Dania Binti Nazri dan tidak lupa juga rasa terima kasih penulis kepada adik beradik yang tidak henti-henti menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu

Meor Ammar, Meor Anas, Meor Usamah, Nurul Huda, Nurul Iman dan Amirah Hanis dan juga kepada saudara/saudari lainnya.

Ucapan Terima Kasih Juga penulis sampaikan kepada Pembimbing I yaitu Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Pembimbing II yaitu Yuhasnibar, M.Ag yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Jutaan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dr. Kamruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang banyak memberi bantuan sepanjang proses menyelesaikan skripsi kepada penulis.

Banda Aceh, 1 Desember 2022

Penulis,

Meor Muaz Bin Meor Nadzri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هُوْلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَا...	<i>fatḥah</i> dan <i>alḥ</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua:

1) *Tā' marbūḥah* hidup

tā' marbūḥah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūḥah* mati

tā' marbūḥah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūḥah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍah al-afḡāl</i>
	- <i>rauḍatul afḡāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḡah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḡajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.


- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمَيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mēzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mēzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'āla</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1	Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN 2	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 3	Surat Izin Melakukan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP NASAB ANAK LUAR NIKAH	16
A. Pengertian Nasab	16
B. Dasar Hukum Penetapan Nasab.....	17
C. Faktor Terjadinya Hubungan Nasab	22
D. Nasab Anak Luar Nikah.....	25
E. Pengertian Maqashid Syariah	30
F. Pembagian Maqashid	31
G. Maqashid Dururiyyah yang Lima (Dururiyyat al-Khams)	32
H. Maqashid Syariah dalam Penentuan Nasab	35
I. Mqashid Syariah dalam Penetapan Firasy	37
J. Kepentingan Memahami Maqashid Syariah	40

BAB TIGA PERSPEKSI JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS MENGENAI NASAB ANAK LUAR NIKAH.....	42
A. Profil Jabatan Mufti Negeri Perlis	42
B. Jawatan Kuasa Jabatan Mufti Negeri Perlis.....	43
C. Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab anak Luar Nikah.....	44
D. Konsep Penasaban Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Maqashid Syariah	52
BAB EMPAT PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu hal yang dituntut kepada umat manusia serta hal yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. Perkawinan adalah ikatan yang menyatukan antara seorang lelaki dan perempuan dengan ikatan yang sah serta membawa sakinah mawwadah dan rahmah. Dengan pernikahan Allah menghendaki setiap pasangan untuk saling mengenal dan mengingatkan kepada kebaikan dan kebenaran agar kehormatan terjaga dan dapat meniggalkan perkara yang dilarang dalam Islam. Manusia digalakkan untuk melakukan perkawinan jika sudah bersedia karena perkawinan itu mengawal pandangan mata yang salah dan melindungi diri dari syahwat.¹

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang mengikuti perintah agama dan juga merupakan tugas berat yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin menikah. Hal ini karena melalui perkawinan juga akan melahirkan keturunan dan akan terjalin hubungan antara dua lembaga keluarga yang harus mengikuti ketentuan syara' agar tidak menimbulkan masalah di antara para pihak.

Dari perkawinan akan lahir hubungan keluarga atau garis keturunan (khususnya dari pihak ayah) antara orang tua dan anak, yang disebut juga nasab. Silsilah atau keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai akibat dari hukum sebab akibat (*law of causality*). Kausalitas hukum yang dimaksud berakar pada pengertian bahwa perkawinan yang sah adalah sebab adanya keturunan yang sah dalam kaitannya dengan masalah perkawinan. Dalam pernikahan, akan ada konsekuensi logis atau perbuatan hukum yang dilakukan. Akibat yang paling mendasar dari perbuatan tersebut adalah timbulnya hubungan garis keturunan

¹ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: CV Laduny Alifatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI Edisi Revisi, 2020), hlm 1.

antara ayah dan anak. Jika anak lahir di luar nikah, maka silsilah anak terputus dari bapaknya, sedangkan silsilah anak tidak terputus dari ibunya.²

Bagi masyarakat beragama seperti di Malaysia, suatu perbuatan harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh agama termasuk dalam hal penasaban terhadap garis keturunan anak. Tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, anak yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak luar nikah. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan tidak dengan bapaknya.

Anak hasil zina, anak haram, dan ungkapan lainnya hanyalah sedikit yang digunakan untuk menyebut anak yang lahir di luar nikah. Anak-anak yang lahir atau dilahirkan sebelum perkawinan yang sah dianggap sebagai anak-anak di luar perkawinan. Misalnya, meskipun seorang anak lahir dalam perkawinan yang sah, ia tetap dianggap anak haram jika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual dalam jangka panjang atau pendek sebelum ada ikatan perkawinan yang sah.³ Ketika seorang wanita melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya di luar hubungan yang sah dan hasilnya adalah seorang anak, maka anak tersebut dianggap telah dikandung di luar perkawinan.⁴

Anak yang lahir setelah enam bulan selepas dari akad perkawinan yang sah merupakan anak sah taraf menurut para ulama, enam bulan antara waktu kelahiran dan perkawinan merupakan tenggang waktu terpendek yang harus ada untuk kelahiran anak menurut para ulama. Hal ini didasarkan atas pemahaman dari ayat al-quran:⁵

² Muhamamd daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 61.

³<http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/index.php/component/content/article/21-joomla/components/201-anak-tidak-sah-taraf?Itemid=951> diakses pada 29 oktober 2021.

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), hlm. 42.

⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 28.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
 ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
 إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (QS Surah al-Ahqaf [46]: 15).⁶

Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah berfirman: “mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 puluh bulan”. Para ulama menyimpulkan berdasarkan ayat tersebut, waktu dari hamil sampai menyapih adalah 30 bulan dengan perhitungan waktu hamil paling cepat adalah 6 bulan sampai masa menyusui menjadi 2 tahun penuh.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah

⁶ QS Surah al-Ahqaf (46): 15.

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (QS Al-Luqman [31]: 14).⁷

Lamanya masa menyusui itu selama 2 tahun seperti yang di tegaskan dalam surah Al-Luqman ayat 14. Enam bulan adalah masa yang tersisa jika ditolak masa 2 tahun dari 30 bulan. Ilmu kedokteran modern dan para ahli hukum Prancis mengeluarkan pendapat bahwa 6 bulan merupakan masa minimal kehamilan.⁸

Keberadaan anak luar nikah di Malaysia semakin mengkhawatirkan sehingga ada usulan untuk menasabkan garis keturunan anak-anak di luar nikah ini kepada bapak biologisnya. Keyakinan dari garis keturunan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan martabat anak luar nikah tersebut.

Perlembagaan menjelaskan bidang kuasa antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, dimana pentadbiran agama Islam adalah urusan negeri secara umumnya. Melalui bidang kuasa perlembagaan yang diperuntukkan mengenai agama Islam dan adat istiadat melayu ini, kerajaan negeri mengekalkan organisasi pentadbiran berkaitan Islam sebagai badan yang berkuasa mengenai hal ehwal agama islam setiap negeri. Urusan fatwa juga menjadi tanggung jawab kerajaan negeri dalam mengadakan peraturan-peraturan mengenai fatwa di negeri masing-masing.⁹

Di Malaysia, penentuan garis keturunan anak didasarkan pada konsep *al-firasy* atau perkawinan dengan syarat kehamilan lebih dari enam bulan sejak tanggal dukhul. Jabatan Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia memilih untuk mengklasifikasikan anak-anak yang lahir di luar nikah sebagai anak-anak hasil hubungan di luar *al-firasy* seperti perzinahan atau pemerkosaan, serta anak-anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak tanggal

⁷ QS Surah al-Luqman (31): 14.

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentara Basritama, 2005), hlm 385.

⁹ Dzulkifli Hashim Omar, Pengurusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dan Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri: Satu Analisis Persamaan dan Perbezaan Fatwa Tahun 2000-2009, *IJMS 20 (2), (129-148) (2013)*, hlm 131.

dukhum setelah menikah. Ketentuan yang sama juga telah dikukuhkan di negeri-negeri bagian di Malaysia dengan menggunakan berbagai sifah kecuali Jabatan Mufti Negeri Perlis.¹⁰

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبَّهَهُ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنَنَا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ وَاخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radiallahu'anha mengatakan; Saad bin Abi Waqqash bersengketa dengan Abd bin Zam'ah tentang anak lelaki. Saad mengatakan; Ya Rasulullah dia adalah anak saudaraku Utbah bin Abi Waqqash, dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya! Sedang Abd bin Zam'ah berkata; anak ini adalah anak saudaraku wahai Rasulullah, ia dilahirkan atas Kasur ayahku dari hamba sahayanya! Rasulullah mencermati kemiripannya dan melihat kemiripannya yang lebih mirip dengan Utbah, namun beliau kemudian bersabda "Anak lelaki ini untukmu ya Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi penzina adalah batu, dan berhujablah engkau dari dia wahai Saudah binti Zam'ah". Aisyah berkata maka anak lelaki itu tidak pernah melihat Saudah selama-lamanya.¹¹ (HR. Bukhari)

Jabatan Mufti Negeri Perlis berpandangan berbeda mengenai hal ini, yakni dengan hanya mencantumkan syarat *al-firasy*, tanpa menetapkan usia

¹⁰ Nurul Hasna Hazni, Perbandingan pelaksanaan pensabitan nasab di Negara Islam Maghribi dan Indonesia: Kajian Literatur terhadap hujah syarak dan bentuk pelaksanaan, *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 21(1): 253-264, 2020, hlm 254.

¹¹ Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Syarah Sahih Bukhari, Hadis Jilid 9, No 676*, (Jakarta: Darussunnah, 2016), hlm 155.

kehamilan enam bulan untuk tujuan pensabitan nasab. Jabatan Mufti Negeri Perlis telah menerbitkan fatwa sejak tahun 2008 dan memperbaruinya pada tahun 2012, sebagai berikut: "Anak yang lahir kurang 6 bulan selepas ibunya berkawin, boleh dibin/bintikan kepada suami ibunya, kecuali jika dinafikan oleh si suami".¹²

Fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis sedikit bertentangan dengan Fatwa yang telah ditetapkan oleh Muzakarah Jabatan Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Muzakarah Jabatan Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke 57 (Muzakarah Fatwa Kebangsaan) yang bersidang pada 10 juni 2003 telah membincangkan mengenai anak luar nikah. Muzakarah telah menetapkan seperti berikut:

1. Anak tidak sah taraf ialah anak yang dilahirkan di luar pernikahan sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan.
2. Anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut takwim qamariah daripada tarikh tamkin (setubuh).

Anak luar nikah tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapak kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.¹³

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang bersidang pada 31 Juli 2017 telah memutuskan bahwa anak luar nikah tidak boleh dibinkan atau dibintikan kepada ayah biologinya, seperti mana


¹²<https://muftiperlis.gov.my/index.php/minda-mufti/150-masalah-nasab-anak-kurang-daripada-enam-bulan-perkahwinan> diakses pada 10 november 2021.

¹³ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi pandangan hukum Muzakarah Jabatan mufti Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Ugama Islam Malaysia*, (Selangor: Bahagian Pengurusan Fatwa JAKIM, 2003).

yang diputuskan oleh Jumhur ulama. Sehubungan dengan itu, hendaklah dinasabkan kepada Abdullah atau kepada nama-nama Allah yang mulia.¹⁴

Fokus utama yang ingin penulis soroti dalam penelitian ini adalah fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis dalam hal penetapan garis keturunan anak luar nikah yang juga dikaji dari perspektif Maqashid Syariah untuk memenuhi penelitian ini. Penentuan garis keturunan anak kepada ayah biologisnya diperhitungkan layak atau tidaknya ditentukan dengan cara demikian dengan melihat sudut pandang Maqashid Syariah.

Dari latar belakang ini, telah timbul sedikit kontroversi berkaitan pensabitan nasab anak luar nikah kepada masyarakat Islam terutama di Malaysia. Polemik yang berlaku ini juga akan dilihat dari sisi pandang Maqashid Syariah. Hal ini menarik minat penulis untuk membuat penelitian berkaitan **Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Menurut Konsep Maqashid Syariah (Kajian Jabatan Mufti Negeri Perlis)**.



¹⁴ <https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/736-bayan-linnas-siri-ke-106-isu-penamaan-bin-binti-abdullah-kepada-anak-tidak-sah-taraf-oleh-mahkamah-rayuan> diakses pada 23 april 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis menetapkan hukum berkaitan penetapan nasab anak luar nikah?
2. Bagaimanakah konsep penetapan nasab anak luar nikah fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis menurut perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah seperti berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum yang digunakan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis untuk menetapkan hukum berkaitan pensabitan nasab anak luar nikah.
2. Untuk mengetahui konsep penetapan nasab anak luar nikah fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis menurut perspektif Maqashid Syariah.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah tafsir dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi sebagai berikut:

1. Nasab

Secara Bahasa nasab berasal dari kata Bahasa Arab *An-nasab* yang bermaksud keturunan atau kerabat. Dari segi istilah pula nasab adalah ikatan yang disebabkan oleh hubungan darah.¹⁵ Melalui perkawinan yang sah akan terjadi pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah yang dipahami sebagai nasab.

2. Anak luar nikah

¹⁵ B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm 2337.

Nama lain anak yang lahir di luar perkawinan antara lain adalah anak haram, anak hasil zina, dan lain sebagainya. Menurut Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam yang melakukan muzakarah kali ke 57 menyatakan, anak luar nikah adalah anak yang dikandung sebelum menikah, bukan hasil hubungan syubhah, anak zina dan anak hasil perbuatan rogol.

3. Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan syariah. Maqashid bermaksud kesengajaan atau tujuan sedangkan syariah bermaksud jalan yang menuju ke sumber air. Maqashid syariah, dengan demikian, mengacu pada cita-cita yang menjadi tujuan pensyariaan dan penegakan hukum. Konsekuensinya, maqashid syariah tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencermati perkara-perkara yang telah ada untuk mengetahui perkara-perkara yang belum ada dari kajian atau penemuan yang terdahulu.

Pertama, skripsi Muhammad Luqman Hakim bin Yahya yang berjudul; *“Penetapan Hakim Dalam Penetapan Nasab Anak Zina (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Putrajaya Kasus No W-01(A)-365-09/2016”*. Di dalamnya dijelaskan bahwa timbulnya kontroversi akibat daripada kelemahan dalam hukum di Malaysia yang berpunca dari gugatan dalam penetapan nasab anak zina oleh seorang muslim yang seharusnya dibicarakan di mahkamah Syariah yang memiliki wewenang untuk menentukan nasab anak luar nikah khusus untuk masyarakat muslim di Malaysia. Namun begitu, disebabkan kelemahan sistem

¹⁶ Asfari Jaya, *Konsep maqashih al-syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 5.

hukum mahkamah civil telah membicarakan kasus ini menurut akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 Seksyen 13a. Akibat daripada itu hakim mahkamah rayuan telah membenarkan nasab anak luar nikah kepada bapak biologisnya dan mengesampingkan fatwa yang telah ditetapkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dalam memberikan keputusan tentang penentuan nasab anak luar nikah yang mana Seksyen 13a tidak memisahkan cara penetapan nasab anak bagi orang muslim dan nonmuslim.¹⁷

Kedua, dalam skripsi Muhammad Rizal, yang berjudul "*Iqrar Bin Nasab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)*". Dalam tesis ini, dijelaskan teori pengertian Islam tentang iqrar. Mendefinisikan iqrar bin nasab, menawarkan pandangan para ulama tentang perlindungan nasab bagi anak luar nikah melalui pengertian iqrar bin nasab dan memaparkan berbagai praktik iqrar bin nasab dalam Islam. Definisi iqrar bin nasab disajikan pada bab selanjutnya melalui analisis terhadap gagasan-gagasan Wahbah Az Zuhaili. Fokus utama pembicaraan ini adalah pandangan Wahbah Zuhaili tentang perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar batas minimal untuk kehamilan.¹⁸

Ketiga, skripsi Almuhrrijal, yang berjudul "*Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)*". Dalam tesis ini, dibahas topik zina dalam hukum Islam secara keseluruhan. Penulis kemudian mengatakan bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ada dua keadaan di mana status anak pezina dapat terungkap dalam bab III. Pertama, ayah dari anak zina (orang yang melahirkan anak) tetap mahram anak tersebut. Namun, di lain waktu, warisan dan

¹⁷ Muhammad Luqman Hakim bin Yahya, *Penetapan Hakim Dalam Penetapan Nasab Anak Zina (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Putrajaya Kasus No W-01(A)-365-09/2016*, (Skripsi) Banda Aceh: Fakultas Syari'ah UIN Ar-raniry, 2019, hlm 77.

¹⁸ Muhammad Rizal, *Iqrar Bin Nasab Anak Ynag Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili)*, (skripsi) Banda Aceh: Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, 2011.

pemeliharaan bukanlah faktor yang menentukan hubungan anak dengan laki-laki yang berselingkuh. Anak yang lahir karena zina adalah mahram bagi ayahnya karena ia masih muda, tetapi ia bukan anak dalam artian ia adalah pewaris keluarga seperti anak yang lahir secara wajar (anak sah menurut hukum).¹⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sazali Bin Abdul Wahab yang berjudul “*Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina (Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*”. Dalam tesis ini dijelaskan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Termasuk di dalamnya pengertian anak yang lahir di luar perkawinan dalam Islam dan landasan hukumnya, pendapat para ulama mengenai nasab anak yang lahir di luar perkawinan, dan objek kajiannya yaitu pengakuan anak zina yang lahir di luar perkawinan menurut dengan sudut pandang ibn Qayyim al-Jauziyah, menurut tafsirnya, ketika seorang anak dipercaya oleh ayah kandungnya (bapak kandung), meskipun anak tersebut adalah hasil zina, sang ayah dapat mengakui anak tersebut sebagai anaknya, dan ikatan keluarga serta implikasinya. berkembang di antara mereka.²⁰

Kelima, dalam skripsi Hendri, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan, (Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010)*”. Mahkamah Konstitusi memutuskan dan menetapkan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan beserta keturunan kandungnya dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam skripsi ini. Diberikan juga informasi tentang perlindungan hukum yang berlaku untuk

¹⁹ Al Mukhrijal, *Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)*, (Skripsi) Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

²⁰ Sazali Bin Abdul Wahab, *Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina; Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, (Skripsi). Banda Aceh: Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2014.

pemenuhan hak-hak anak yang belum menikah terkait dengan tunjangan, perwalian, dan warisan.²¹

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muksal Mina mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul Nasab Anak yang Lahir Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010. Temuan analisis penulis menunjukkan bahwa, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan, keturunan anak dipisahkan dari ayah biologisnya yang melakukan perbuatan zina yang juga terdapat dalam hukum Islam. Kemaslahatan dan perlindungan anak menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi oleh MPU Aceh berdasarkan fatwa itu ada dua pengujian. Pertama, memutus nasab anak luar nikah yang sebelumnya masih diamanatkan kepada ayah biologisnya oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, MPU Aceh menilai bahwa memutus hubungan kekerabatan dan perdata anak dengan laki-laki pezina dan melekatkannya pada ibu dan keluarga ibu kandung anak bukanlah suatu yang bakal menindas kehidupan anak tersebut. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menilai pemutusan hubungan perdata anak di luar nikah dengan ayah kandung adalah diskriminasi.²²

F. Metode Penelitian

Suatu proses atau rangkaian tindakan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman atau pengetahuan ilmiah dikenal sebagai teknik penelitian atau metode ilmiah. Oleh karena itu, teknik penelitian merupakan pendekatan metodis untuk mengumpulkan pengetahuan. Sedangkan metode penelitian yang

²¹ Hendri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan*, (Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2013.

²² Muksal Mina, *Nasab Anak yang Lahir Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No 1, Januari-Juni 2017.

berhubungan dengan banyak jenis penelitian dilakukan melalui teknik penelitian.²³ Jenis penelitian yang diguna dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yang berupa studi terhadap fatwa tentang nasab anak luar nikah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan meneliti suatu objek dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik gabungann kemudian dianalisis secara kualitatif.²⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis rujuk yaitu sumber dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum yaitu:

Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu kumpulan-kumpulan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Mufti Perlis, Malaysia juga buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini, seperti buku karangan Mufti Perlis. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'I, dan buku-buku tafsir serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus, majalah, jurnal, artikel dan serta bahan-bahan dari internet dengan tujuan dapat memahami hasil dari penelitian ini.²⁵

²³ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm 20.

²⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm, 124.

²⁵ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm 12.

Kedua, analisis data adalah proses dimana peneliti memeriksa dan menilai data yang telah dikumpulkan dari temuan penelitian sebelumnya. Dalam melakukan studi kepustakaan, seperti dalam penelitian ini, penulis sering mengambil informasi atau sumber dari literatur fikih yang secara langsung membahas pendapat Mufti Perlis tentang nasab anak luar nikah. Sumber utama untuk studi semacam ini adalah karya ilmiah dari perpustakaan, dan penulis menggunakan metode kualitatif yang diselidiki menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data.²⁶ Penulis juga melakukan wawancara yaitu suatu teknik atau proses interaktif antara pewawancara (*interviewer*) dapat juga dikatakan percakapan tatap muka dimana pewawancara bertanya langsung tentang topik yang diteliti dan direncanakan sebelumnya.²⁷ Dengan kata lain, penulis berusaha untuk menjelaskan dan mendefinisikan pengertian masalah yang penulis gali sebelum beralih ke alasan yang mendasari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bagi memudahkan untuk memahami penelitian ini, penelitian ini dibagikan kepada empat bab yaitu Bab Satu pendahuluan, Bab Dua landasan teori, Bab Tiga pembahasan serta Bab Empat penutup. Maka sistematika yang akan dijabarkan yaitu:

Bab Satu, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumuan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, bab ini membahas berkaitan penasaban anak menurut fiqih yang berisi apakah pengertian nasab, bagaimanakah dasar hukum penetapan nasab diambil dan penetapan nasab anak dalam aturan fiqih.

²⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm, 143.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, cet 4* (jakarta: Kencana, 2017), hlm 372.

Bab Tiga, memaparkan profil Jabatan Mufti Negeri Perlis serta apakah landasan dalam pertimbangan Jabatan Mufti Negeri Perlis untuk menetapkan hukum penetapan nasab anak di wilayah penguasaan mereka.

Bab terakhir, bab empat berfungsi sebagai kesimpulan bab dan menyajikan kesimpulan yang ditarik dari perbahasan di Bab terdahulu. Selain itu, ide-ide pemikiran yang diperlukan untuk perbaiki untuk mencapai keunggulan untuk kemajuan pengetahuan di masa depan.



BAB DUA KONSEP ANAK LUAR NIKAH

A. Pengertian Nasab

Nasab merupakan kurniaan Allah S.W.T yang amat bernilai kepada setiap manusia. Hal ini boleh dilihat dari firman Allah dalam Surah Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan [25]: 54).

Secara etimologi kata nasab berasal dari bahasa arab yaitu *nasaba*.²⁸ Nasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan terutama dari pihak bapak atau pertalian keluarga merupakan maksud nasab dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁹ Pertalian melalui ikatan akad pernikahan yang sah, kerabat terdekat, serta keturunan juga boleh diartikan sebagai nasab. Menentukan seseorang dalam pertalian darahnya serta perhubungannya juga dimaksudkan dengan nasab.³⁰

Ada berbagai definisi terminologi nasab, salah satunya dikemukakan oleh Ahmad Rafiq dan menyebutkan bahwa nasab adalah hubungan antara seorang anak dengan ayahnya yang dikenal dengan mahram.³¹ Dua definisi nasab yang muncul di kalangan ahli hukum (fikih Islam) dikemukakan dalam catatan Abdul Manan, yaitu sebagai berikut:

²⁸ Abd. Rauf Dato' Haji Hassan, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab*, (Selangor: Exford Fajar, 2006) hlm. 256

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, ed 4*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 952.

³⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 24.

³¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 177.

1. Nasab adalah hubungan hukum antara seseorang dengan anak yang dihasilkan dari rahim istrinya selama perkawinan yang diakui, dari budak yang berhubungan seks dengannya, atau dari wanita yang secara tidak sengaja (*subhat*) melakukan hubungan seks dengannya.
2. Nasab adalah hubungan darah yang mengikat seseorang dengan orang tua, leluhur, atau anggota keluarga lainnya.³²

Nasab seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai dasar yang kuat untuk mendirikan ikatan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau gagasan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang ayah adalah bagian dari kakeknya, seperti halnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya. Akibatnya, mereka yang memiliki garis keturunan dianggap sebagai saudara sedarah.³³

Menurut beberapa definisi yang diberikan di atas, garis keturunan adalah hubungan darah yang terjalin antara dua orang, dekat dan jauh. Namun kata nasab akan menyinggung ikatan kekeluargaan yang sangat erat, khususnya hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, terutama orang tua laki-laki, jika Anda mempelajari literatur hukum Islam.³⁴

Untuk memberikan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah suatu status yang pasti, Islam mengamanatkan bahwa perkawinan menentukan keturunan. Dalam literatur fikih mazhab Syafi'i, keturunan merupakan konsep kunci dalam menentukan banyak peraturan, seperti pewarisan, boleh atau tidaknya seseorang menikah, wali, wasiat, dan lain-lain.³⁵

B. Dasar Hukum Penetapan Nasab

³² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 257.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 7247.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Cet. 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 385.

³⁵ Mustofa Al-Khin, *Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy- Syarbaji, Kitab Fikih Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm. 915.

Islam melarang zina karena ingin melestarikan warisan genetik anak. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kemurnian garis keturunan. Padahal, menurut Islam, nasab bukan hanya hak ayah, ibu, dan anak, tetapi juga hak Allah SWT.³⁶

Dalam ilmu antropologi, nasab atau keturunan merupakan asas fundamental yang mendasari semua aturan lainnya, seperti yang mengatur adanya mahram dalam suatu perkawinan, hak waris bersama, dan sebagainya.³⁷

Menurut apa yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, istilah nasab digunakan dua kali dalam bentuk tunggal, pertama dalam surah Al-Furqan ayat 54 dan lagi dalam surah Ash-Shaffat ayat 158.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa (QS Surah Al-Furqan [25]: 54).³⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa nasab dapat terjadi melalui akad nikah dan proses formal musyarahah. Abdul Manan membuat pernyataan dalam catatannya tentang bagaimana Allah SWT mengikat hubungan antara orang tua dan keturunannya serta sebaliknya.³⁹ Kata mushaharah pada kalimat di atas merujuk pada hubungan kekeluargaan yang bersumber dari perkawinan, seperti menantu, ipar, atau ibu mertua. Demikian Allah SWT menekankan pentingnya garis keturunan dalam Islam. Fakta bahwa kata nasab digunakan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT ingin memberi suatu ketetapan mengenai eksistensi nasab dalam Islam.⁴⁰

³⁶ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 75.

³⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 253.

³⁸ QS Surah Al-Furqan (25): 54.

³⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 258.

⁴⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm 20.

Selain ayat di atas, kata nasab juga terdapat di dalam surah Ash- Shaafat ayat 158, Allah befirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka (QS Surah Ash-Shafaat [34] 158).⁴¹

Ayat di atas membahas tentang ciri-ciri kaum musyrik Mekkah yang salah satunya menganggap bahwa Allah berhubungan dengan jin.⁴² Dalil lain yang digunakan sebagai penegasan kepada kepentingan nasab adalah firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْسِنَى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakk-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapakk-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.

⁴¹ QS Surah Ash-Shafaat (34) 158.

⁴² Imam Ibnu Katsir *Tafsir ibnu katsir, jilid 8*, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm 654.

Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al-Ahzab [33]: 4-5).⁴³

Disebutkan dalam ayat di atas bagaimana anak angkat tidak boleh dinasabkan menjadi anak kandung. Anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya bukan kepada ayah angkatnya. Para ulama sependapat, menurut Wahbah Al-Zuhaili, bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan hal-hal yang melibatkan Zaid bin Haritsah. Zaid kemudian ditempatkan di bawah asuhan Nabi Muhammad, bukan ayah kandungnya Haritsah. Untuk melarang menugaskan seseorang kepada orang yang bukan ayah kandungnya, maka diberikan kitab suci di atas.⁴⁴

Seterusnya, terdapat juga beberapa hadis yang melarang seseorang menasabkan kepada bukan ayah kandung. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِي
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ
 فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُدْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd radliallahu 'anhu mengatakan, aku mendengar Nabi saw bersabda; "Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya." Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata; 'Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah saw. (HR. Bukhari).⁴⁵

⁴³ QS Surah Al-Ahzab (33): 4-5.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 27.

⁴⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Syarah Sahih Bukhari, Hadis Jilid 9, Hadis No 6766*, (Jakarta: Darussunnah, 2016), hlm 157.

Selain itu terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang menyebutkan berkaitan larangan menasabkan kepada selain bapak kandungnya.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ

جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَنَحْنُ بِبَيْرُوتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdul Wahid dari 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir ia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id -ketika kami sedang berada di Bairut- dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menyandarkan dirinya kepada selain bapaknya, atau kepada selain tuan-tuannya, maka ia akan mendapatkan laknat Allah yang berturut-turut hingga datang hari kiamat. (HR. Abu Daud).⁴⁶

Seterusnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang mengandung arti yang hampir sama yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Ashim Al Ahwal dari Abu Utsman an Nahdi berkata; Aku mendengar Sa'd dan Abu Bakrah, masing-masing dari keduanya berkata, "Kedua telingaku mendengar dan hatiku memperhatikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang mengaku-ngaku memiliki hubungan nasab kepada selain ayahnya,

⁴⁶ Abu Daud Sulayman, *Sunan Abu Daud, Hadis No 5115*, (Jordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1997), hlm 551.

padahal ia tahu bahwa orang tersebut memang bukan ayahnya, maka surga menjadi haram baginya. (HR Ibnu Majah).⁴⁷

C. Faktor Terjadinya Hubungan Nasab

Proses penetapan nasab seorang anak kepada ibunya sudah jelas ditentukan oleh kelahiran. Namun begitu penetapan nasab seorang anak kepada bapaknya terdapat beberapa kaedah atau cara antaranya adalah:

1) Perkawinan yang sah

Ulama sepakat mengatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasab anak akan dikembalikan kepada lelaki yang menikahi ibunya. Perkawinan yang sah menurut islam adalah perkawinan yang memenuhi syarat sah dan rukun nikah.⁴⁸ Penetapan nasab anak haruslah mengambil kira beberapa hal utama antaranya:

- a) Suami sudah baligh, untuk menetapkan nasab anak si suami haruslah secara adatnya sudah baligh karena nasab tidak boleh terjadi dari anak kecil yang belum baligh. Baligh akan dialami apabila seseorang sudah meningkat dewasa. Baligh juga tanda merupakan tanda keupayaan seseorang untuk mempunyai anak atau dikenali sebagai kematangan seksual.⁴⁹ Para ulama berbeda pendapat mengenai penentuan usia baligh, ulama Hanafiyah mengatakan usia baligh adalah 12 tahun tetapi menurut ulama Hanabillah adalah apabila sudah mencapai usia 10 tahun.
- b) Anak lahir selepas 6 bulan perkawinan, menurut jumhur ulama Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya.⁵⁰
- c) Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan

⁴⁷ Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Hadis No 2610*, (Riyadh: Dar Al-Hadara, 2014), hlm 397.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 10...* hlm 32.

⁴⁹ <http://www.myhealth.gov.my/akil-baligh/> diakses pada 20 april 2021.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz. 10...* hlm. 33.

bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata atau tampak dan secara adat serta terjadi senggama." Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, maka nasab anaknya tidak dinisbtkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.⁵¹

2) Perkawinan Fasid atau Rusak

Ulama sepakat pernikahan yang rusak (nikah fasid) adalah salah satu metode penetapan nasab. Wahbah Zuhaili menyebutkan, penisbatan nasab anak pada pernikahan yang rusak atau fasid sama seperti penentuan nasab anak di dalam pernikahan yang sah, beserta dengan syarat dan ketentuannya, karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Syaratnya ialah:

- a) Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah baligh menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Atau sudah baligh dan murāḥiq menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak boleh hamil.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 34.

- b) Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar berkhawat dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar dukhul menurut Hanafiyah.
- c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi dukhul dan khalwah (menurut jumhur ulama) dan sejak dukhul (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah dukhul atau khalwat, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak boleh dinafikan kecuali dengan sumpah li'an menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak boleh dinafikan meskipun dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan fasid.⁵²

3) Wathi' Syubhat

Wathi' syubhat yaitu hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun nikah yang rusak. Seperti, seorang mempelai wanita dibawa kerumah seorang mempelai laki-laki tanpa melihat terlebih dahulu, kemudian mereka melakukan jima' (*dukhul*), atau seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya. Kemudian jika perempuan yang digauli tersebut hamil dan melahirkan anak, maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang menggaulinya.

Jika kemudian pihak perempuan melahirkan anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari waktu sanggama, nasab anak tersebut diikutkan pada

⁵² *Ibid*, hlm 36.

orang yang menggaulinya karena jelas kehamilan disebabkan olehnya. Akan tetapi jika kelahiran tersebut sebelum lewat enam bulan dari waktu sanggama, nasab anak tersebut tidak diikutkan pada pihak lelaki yang menggaulinya karena jelas wanita tersebut hamil sebelum waktu sanggama. Kecuali jika pihak lelaki mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri karena boleh jadi mereka telah bersama sebelumnya.⁵³

D. Nasab Anak Luar Nikah

Para ulama sepakat bahwa anak luar nikah tetap dinasabkan kepada ibu yang telah terbukti melahirkannya tetapi tidak dapat dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan menyebabkan timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak luar nikah tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Nasab anak tersebut hanya kepada ibunya. Alasan mereka bahwa nasab ini merupakan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindakan pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.⁵⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةَ زَمَعَةَ مِنِّي فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ
الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَليدَةَ أَبِي وَوَلِدَ
عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ
إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ أَخِي وَأَبْنُ وَليدَةَ أَبِي وَوَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵³ *Ibid* hlm 37.

⁵⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Zina dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 99.

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجْرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِي مِنْهُ لِمَا

رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُنْبَةٍ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'ad, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'ad mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya. Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; (dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya," beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Bukhari).⁵⁵

Hadis di atas telah disepakati para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dan ayah biologisnya yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayahnya akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, ayah biologisnya tidak dibolehkan berduaan dengannya, serta lelaki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat.⁵⁶

⁵⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Syarah Sahih Bukhari, Hadis Jilid 9, No 6749*, (Jakarta: Darussunnah, 2016), hlm 105.

⁵⁶ Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtasar nail al-authar, Penerjemah Amir Hamzah Facharuddin, dengan judul Ringkasan Nailul Authar, Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 630.

Dapat disimpulkan disini bahwa jumbuh ulama sepakat mengatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui kaedah yang tidak menepati rukun dan syarat nikah tidak dapat di nasabkan kepada ayah biologisnya. Namun begitu masih ada ulama yang berpendapat yang berlawanan dari jumbuh ulama.

Menurut pengikut Mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap tsabit terhadap bapak biologisnya sekiranya ibu dan bapak kepada anak luar nikahtersebut berkawin sebelum lahir anak tersebut karena pada hakikatnya anak tersebut adalah hasil dari air maninya. Oleh karena itu diharamkan bagi bapak biologis menikahi anak tidak sah tarafnya. Pengikut Mazhab Hanafi juga menggunakan hadis yang sama (yaitu hadis berkaitan Sa'ad bin Abi Waqas dan Abd Zam'ah mengadu tentang seorang anak kepada Rasulullah) dari keterangan hadis tersebut Rasulullah memerintahkan Saudah untuk berhijab dari anak tersebut, hal tersebut karena kehati-hatian dari Rasulullah yang pada hakikatnya anak tersebut adalah anak dari Utbah Bin Abi Waqas. Maka Saudah bukan mahram kepada anak tersebut.⁵⁷

Menurut Mazhab Hanafi bahwa hadis tersebut tidak mengkhususkan anak yang lahir di dalam perkawinan sahaja tetapi termasuk juga anak yang lahir melalui perbuatan yang melanggar syariat atau zina. Pengikut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak yang luar nikah merupakan anak yang diciptakan dari air mani bapak biologisnya, maka anak tersebut sama tarafnya seperti anak dari perkawinan yang sah. Pengikut Mazhab Hanafi menggunakan kaidah *Istihsan* dalam permasalahan ini yaitu mengutamakan suatu pendapat dari lainnya karena tampak lebih sesuai walaupun pendapat itu lebih lemah dari pendapat yang harus diutamakan.⁵⁸

Istihsan merupakan salah satu kaidah untuk mengeluarkan hukum syara yang banyak digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikutnya yang

⁵⁷ Riri Wulandri, *Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, (Skripsi) Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018, hlm 53.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 54.

merupakan golongan ahl-Ra'yi di Iraq. Istihsan dari segi Bahasa bermaksud menganggap sesuatu sebagai baik sedangkan dari segi istilah Imam al-Sarakhsi al-Hanafī menyebut meninggalkan qiyas dan mengambil hukum yang lebih ringan dan lebih memudahkan orang ramai, serta mengambil keringanan, kemudahan dan keluasan. Dengan kata lain, istihsan boleh disebut sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang ringan kerana masalah.⁵⁹

Jika dilihat dari sudut kemaslahatan, pandangan Mazhab Hanafi memberi ruang kepada anak tersebut untuk mendapat layanan sama seperti anak kandung. Dalam masa yang sama dengan tidak menyabitkan nasab, bererti kita telah memilih jalan yang sukar di mana ahli keluarga tersebut terpaksa memelihara aurat sepanjang masa. Perkara ini amat sukar dan mengundang lebih banyak dosa jika tidak dipelihara dengan baik.⁶⁰

Ibnu Qayyim mempunyai pandangan yang sedikit berbeda mengenai hal nasab luar nikah. Menurut Ibnu Qayyim, nasab anak luar nikah tetap dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan anak itu lahir jika lelaki tersebut mengakui anak itu adalah anaknya.⁶¹ Ibnu Qayyim berpendapat demikian berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud yaitu:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمِ بْنِ يَعْنَى بْنِ أَبِي الزِّيَادِ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

⁵⁹ <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-usul-fiqh/4395-irsyad-usul-fiqh-siri-ke-55-definisi-istihsan-dan-aplikasinya-dalam-fiqh> diakses pada 6 Juni 2022.

⁶⁰ Luqman Abdul Mutalib dan Mohamad Azham Yahya, *Isu Penasaban Anak Luar Nikah Kepada Bapak Biologi dari Sudut Pandang Siasah Syariah di Malaysia*, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016, hlm 246.

⁶¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqī' in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856.

مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا

يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm bin Abu Az Zinad, telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat kami, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak ada perzinahan dalam Islam, barangsiapa yang melakukan zina pada masa jahiliyah maka sungguh ia telah menisbatkan anak yang terlahir kepada walinya, dan barangsiapa yang mengklaim seorang anak tanpa pernikahan yang benar, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. (HR. Abu Daud).⁶²

Dari hadis di atas dua perkara dapat kita ketahui, pertama seorang anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya. Kedua antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim memandang anak luar nikah memiliki hubungan darah yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Anak luar nikah merupakan anak bagi laki-laki pezina (sebagai hasil dari benih laki-laki itu). Di samping itu, Ibnu Qayyim beralasan bahwa hubungan mahram ini tidak boleh dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun.⁶³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim berbeda pendapat dengan jumur ulama dalam hal ketentuan mahram anak zina dengan lelaki yang mengakibatkan lahirnya anak. Keterkaitan hubungan mahram tetap dipandang ada oleh Ibnu Qayyim meskipun anak tersebut sebagai hasil zina. Ketentuan hadis di atas merupakan alasan normatif yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam menguatkan pendapatnya. Adapun alasan logis dari Ibnu Qayyim yaitu disamping karena anak zina bagian dari laki-laki zina yang secara turunan

⁶² Abu Daud Sulayman, *Sunan Abu Daud, Hadis No 2264*, (Jordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1997), hlm 257.

⁶³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin...* hlm. 857.

merupakan benih (*mani*) dari laki-laki tersebut, juga beralasan dengan menyatakan perbandingan hukum, yaitu anak susuan memiliki hubungan mahram dengan orang tua yang menyusui, apalagi anak zina yang secara jelas benih (*mani*) laki-laki zina yang menghasilkannya.

Dari analogi yang digunakan di atas, maka logis kiranya menyatakan bahwa kemahraman anak zina itu dihubungkan dengan lelaki yang menyetubuhi ibunya. Karena, air susu saja dapat menimbulkan hubungan mahram, apalagi air mani yang secara jelas dapat menurunkan nasab seseorang dengan orang lain. Untuk itu, dengan dua alasan (alasan normatif dan logis) di atas, dipahami bahwa Ibnu Qayyim memandang mahram sebagai sesuatu yang tidak dapat diputuskan antara seseorang dengan orang lain, termasuk juga tidak dapat diputuskan karena alasan perzinaan yang mendahuluinya.⁶⁴

E. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syariah. Kata Maqashid adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid*. Secara Bahasa membawa arti suatu kehendak, matlamat ataupun tujuan. Di dalam Al-quran ada ditemukan beberapa kata *qashd* atau turunnya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan *siyaq*-nya. At-Thabari menyebutkan *al-qashdu* disini meluruskan jalan yang tidak ada beloknya.⁶⁵

Syariah secara Bahasa boleh kita awali dari kamus-kamus Bahasa Arab bermakna *ad-din*, *at-thariqah* dan *as-sunnah*. Secara istilah Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa makna Syariah adalah kata *syara'* yang terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik dalam masalah aqidah ataupun amal. Dr. Manna' Al-Qathan menyebutkan bahwa syariat itu adalah segala yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh nabi

⁶⁴ Dendi Febriansyah, *Kedudukan Nasab Anak Luar Nikah (Studi Komparasi antara Imam Syafi'I dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*, (skripsi) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi: Program Studi Perbandingan Mazhab, 2019, hlm 60.

⁶⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 11.

baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak dan aturan dalam kehidupan.⁶⁶

Para ulama klasik tidak memberikan maksud yang jelas terkait maqashid syariah dengan demikian kita hanya dapat menemukan definisi maqashid syariah dari karya ulama modern. Di antara ulama modern yang mendefinisikan maksud maqashid syariah adalah Ibnu Asyur. Ibnu Asyur mengatakan maqashid syariah adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah yakni Allah pada semua syariah atau sebagian besarnya.

Menurut Wahbah Az-zuhaili pula maqashid syariah adalah makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang di tetapkan syari' pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya.⁶⁷

F. Pembagian Maqashid

Secara umumnya maslahat syariat Islam bertujuan untuk memberikan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan daripada manusia serta menjamin kepentingan manusia. Maqashid Syariah adalah matlamat yang ingin dicapai oleh syarak melalui pensyariatan hukum dapat dibagi kepada beberapa bagian berasaskan oleh ijthihad para ulama yang mendalam dari dalil-dalil yang rinci. Kepentingan manusia yang menjadi objektif syarak terbagi kepada 3 yaitu:

1. *Maqashid Daruriyyat*: Maqashid daruriyyat ialah perkara yang menjadi keperluan manusia dan menjadi asas kepada kehidupan mereka. Jika keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan mereka akan menuju kehancuran. Keperluan asas ini ialah agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perkara-perkara ini menjadi objektif syarak dalam keseluruhan pensyariatan hukum.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 17.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 21.

2. *Maqashid Hajiyyat*: Maqashid Hajiyyat adalah keperluan manusia yang menjadikan kehidupan mereka berjalan dengan mudah dan lancar. Ketiadaannya menyebabkan manusia menjalani kehidupan dengan penuh kesukaran dan huru-hara. Antara contoh perkara tersebut adalah keharusan jual beli, sewaan, pinjaman dan keringanan melakukan ibadat ketika sakit atau bermusafir. Perkara-perkara ini menyokong Maqashiddarūriyyāt seperti yang dinyatakan di atas.
3. *Maqashid Tahsiniyyat*: Maqashid Tahsiniyyat ialah keperluan sampingan dan pelengkap yang menjadikan kehidupan manusia lebih kemas dan selesa. Keperluan jenis ini berada di tahap yang paling rendah dan kehilangannya tidaklah menyusahkan kehidupan manusia tetapi kesannya, ia menyebabkan kehidupan menjadi hambar, suram serta tidak ceria. Contoh Maqashidini ialah keharusan memakai pakaian dengan pelbagai corak dan warna, keharusan menggunakan kenderaan yang mewah dan keharusan menggunakan gelaran-gelaran yang baik.⁶⁸

G. Maqashid Dururiyyah yang Lima (*Daruriyat al-Khams*)

Ulama mengambil ayat 12 dari surah al-mumtahanah sebagai pencetus utama dalam menentukan *dururiyyah al-khams*.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْءًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan

⁶⁸ Muhammad Nazir Alias, *Maqashid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie*, ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) Volume 2(1) Januari, hlm 52.

Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Mumtahanah [60]: 12).⁶⁹

Sekiranya diteliti berdasarkan firman Allah SWT tadi secara mendalam dan saksama, pasti akan didapati lima perkara yang diistilahkan oleh para ulama sebagai *daruriatul khams* iaitu penjagaan atau pemeliharaan dari 5 aspek utama seperti yang telah disebutkan di atas iaitu agama, nyawa, akal, keturunan atau maruah dan harta.⁷⁰ 5 aspek ini pula dibagi kepada *dururiyyah*, *hajiyyah* dan *thasiniyyah*.

Menjaga Agama

1. *Dururiyyah*: Untuk memelihara agama, syariah menyuruh kita mempercayai dan mengamalkan rukun iman dan rukun Islam, termasuk berakwah.
2. *Hajiyyah*: Untuk memelihara agama, syariah mengatur rukhsah dalam shalat wajib (seperti: empat rakaat menjadi dua rakaat), dan rukhsah bagi orang yang sedang puasa dan orang sakit untuk tidak berpuasa.
3. *Thasiniyyah*: Untuk memelihara agama, syariah menyuruh kita menutup aurat di dalam dan di luar shalat; ia menyuruh kita membersihkan pakaian, badan dan tempat; kemudian ia membolehkan kita untuk berhias, terutama ketika akan ke masjid atau ke tempat-tempat pertemuan yang mubah.

Menjaga Nyawa

⁶⁹ QS Surah al-Mumtahanah (60): 12.

⁷⁰ Masturah Binti Kasa @ Muhyiddin, *Penasaban Anak Tak Sah Taraf Menurut Perspektif Maqashid Syariah*, (Tesis) Universiti Sultan Zainal Abidin: Jabatan Pengajian Syariah, 2019, hlm 59.

1. *Dururiyyah*: Untuk memelihara nyawa, syariah menyuruh kita memenuhi kebutuhan dasar, dan ia mengatur aturan qishash dengan berbagai syaratnya.
2. *Hajiyyah*: Untuk memelihara kehidupan, syariah membolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang enak dan bergizi; dan ia menyuruh kita untuk bergaul atau berinteraksi dengan masyarakat secara baik.
3. *Thasiniyyah*: Untuk memelihara kehidupan, syariah mengatur tradisi, kebiasaan dan cara makan dan minum.

Menjaga Akal

1. *Dururiyyah*: Untuk memelihara akal syariah menyuruh kita mengkonsumsi minuman dan makanan yang halal, melarang kita mengkonsumsi barang yang haram.
2. *Hajiyyah*: Untuk memelihara akal, syariah menyuruh kita menuntut ilmu pengetahuan.
3. *Thasiniyyah*: Untuk memelihara akal, syariah menyuruh kita belajar rajin dan tekun, dan menyuruh kita mengembangkan ilmu pengetahuan; syariah menyarankan kita untuk tidak menghayalkan sesuatu yang negatif atau tidak bermanfaat.

Menjaga Keturunan

1. *Dururiyyah*: Untuk memelihara keturunan, syariah mengatur lembaga perkawinan; dan ia melarang kita untuk melakukan seks di luar nikah.
2. *Hajiyyah*: Untuk memelihara keturunan, syariah mengatur mahar dan perceraian dalam perkawinan; dan ia membolehkan orang tua mengawinkan anaknya yang di bawah umur.

3. *Thasiniyyah*: Untuk memelihara keturunan, syariah mengatur khitbah (meminang seorang perempuan untuk dijadikan istri) dan membolehkan resepsi pernikahan, resepsi musafir dan sebagainya.

Menjaga Harta

1. *Dururiyyah*: Untuk memelihara harta, syariah mengatur bagaimana masalah kepemilikan harta; dan ia membolehkan kita memiliki rumah, pakaian, dan kendaraan, dan ia membolehkan kita berusaha dengan cara yang sah.
2. *Hajiyah*: Untuk memelihara harta, syariah membolehkan berbagai macam transaksi; ia membolehkan kita memiliki rumah bagus, pakaian bagus dan kenedaraan bagus.
3. *Thasiniyyah*: Untuk memelihara harta, syariah memotivasi kita untuk mendonasikan harta yang halal; ia melarang kita tidak jujur dalam jual-beli dan melarang kita bersumpah palsu; syariah juga membolehkan kita memilki rumah mewah, pakaian mewah dan kendaraan mewah.⁷¹

H. Maqashid Syariah dalam Penentuan Nasab

Salah satu maqashid syariah ialah memelihara keturunan. Sebagaimana dibahas al-quran dan hadis memeliharanya dari sisi *wujud* dan *'adam*. Dari sisi *'adam*, syara' menetapkan haramnya zina. Menurut Ibnu Rusyd zina adalah hubungan intim yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan karena syubhat, atau bukan karena waṭhi terhadap budak yang dimiliki. Setelah menetapkan keharaman zina, syara' juga menetapkan hukum fisik. Lalu syara' menetapkan ketentuan yang bersifat akhlaqi, yaitu haramnya menikahi pezina.⁷²

⁷¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm 139-147.

⁷² Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, alSyatibi, dan Ibn 'Asur)*, (Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013) hlm 382.

Hukum ini dijelaskan beriringan dengan ayat yang menjelaskan hukum fisik di ambil dari surah an-Nur ayat 2 dan 3 firman Allah Swt. yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nur [24]: 2-3).⁷³

Al-Qurtubi mengangkat perbedaan penafsiran, bahwa kata nikah dalam ayat 3 surat al-Nur sebagai hubungan intim oleh sebagian ulama. Namun menurut Ali al-Sabuni, redaksi ayat justru mendukung penafsiran kata nikah dalam arti akad nikah, dan di dukung oleh asbab al-nuzul ayat. Dari sisi ini ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi pezina. Menyikapi hal ini penulis cenderung pada sikap moderat, bahwa ketentuna ini bersifat akhlaqi seperti pendirian Yūsuf al-Qaradawi.

Memelihara nasab merupakan bagian dari maqashid syariah *dururiyah* yang berkaitan dengan posisi keluarga. Sebab memelihara nasab anak adalah melalui proses menikah sehingga lahirlah anak yang sah. Sedangkan anak di luar

⁷³ QS. Surah An-Nur: 2-3.

nikah, maka disebut dengan istilah anak zina. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis Rasulullah saw. di mana anak pada dasarnya fitrah (suci) akan tetapi yang membuatnya menjadi anak majusi, nasrani, atau termasuk kategori anak zina bukanlah si anak tersebut, melainkan kedua orang tuanyalah.⁷⁴

Maka pemahaman bahwa anak zina dinasabkan kepada ibu merupakan *almafhum al-mukhalafah*. Pemahaman ini disimpulkan dengan pendekatan epistemologi bayani, namun ia juga dikuatkan oleh penjelasan para sahabat yang mungkin saja tahu maksud Rasul yang sebenarnya. Sebagai contoh, dapat dilihat pernyataan Amru ibn al-As yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya. Lalu pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama sehingga Ibnu Rusyd menyatakan asing (*syazz*) pendapat ulama yang membolehkan hubungan nasab anak zina kepada ayah biologisnya.⁷⁵

I. Maqashid Syariah dalam Penetapan *Firasy*

Dalam hadis sahih dari Imam Bukhari tentang perebutan seorang anak antara Saad Bin Abi Waqqas dan Abd Bin Zam'ah menurut Ibn Hajar al-Asqalani, secara kronologis terpacu telah terjadi zina 'Utbah dengan budak milik Zam'ah yang telah digauli oleh Zam'ah. Berdasarkan tradisi jahiliyyah, nasab dari budak akan terhubung pada pemiliknya jika ia mengakuinya. Sebaliknya nasab anak tidak terhubung kepada pemilik budak jika ia menolaknya. Dalam kasus tidak ada pengakuan dari pemilik budak, jika ada orang lain yang mengakui nasab anak itu, maka penetapan nasab harus disetujui pemilik budak atau dengan memakai bantuan al-qā'if. Lalu Ibn Hajar menyatakan kasus ini pertama penetapan anak zina berdasarkan *firasy*, yaitu lewat ucapan Nabi saw. "*al-walad li firasy wa li al-'ahir al-ḥajar.*" Yang bermaksud anak adalah milik ranjang, dan pezina tidak mendapat apa-apa, maka ucapan Rasul ini berarti penghapusan tradisi jahiliyyah.

⁷⁴ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, hlm 393.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 394.

Ada dua hal yang perlu dikaji dari Hadis ini, pertama tentang Maqasid syariah dalam penetapan firasy pada potongan kalimat “*al-walad li firāsy.*” Kedua, maksud al-Syari’ dalam kalimat “*wa li al-‘ahir al-ḥajar,*” terkait konsekuensi bagi pezina.⁷⁶

Terkait dengan kalimat “*wa li al-‘ahir al-ḥajar,*” terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai maksud Hadis seputar konsekuensi bagi pezina. Menurut Ibn Manẓur, kata “*al-ḥajar*” (kata kerja *‘ahara*) bermakna mendatangi wanita di malam hari dengan maksud tidak baik (*li al-fujur*) yang secara umum cenderung pada zina. Sementara kata “*al-ḥajar*” yang berarti batu, memiliki makna konotatif al-khaybah, artinya tidak tercapai maksud, atau tidak mendapat apa-apa dengan demikian dimungkinkan dua makna konotatif pada Hadis di atas:

1. kata “*al-ḥajar/batu*” bisa dipahami secara metaforis tidak mendapat apa-apa”.
2. kata “*al-ḥajar/batu*” dipahami dalam bentuk kiasan untuk konsekuensi hukumnya, yaitu rajam.

Dua kemungkinan di atas menimbulkan perbedaan pendapat ulama, sebagian memaknainya sebagai rajam dan sebagian ulama memaknai al-Halk. Dari dua pendapat ini, al-Nawawī menguatkan pendapat pertama dengan dua alasan, pertama, dalam keseharian orang Arab terdapat kebiasaan menggunakan “*al-ḥajar*” untuk makna al-khaybah (sesuatu yang tidak bernilai). Alasan kedua, pendapat yang mengatakan “*al-ḥajar*” berarti batu, lemah dengan sendirinya karena kontradiksi dengan pokok pikiran dalam Hadis. Jika yang dimaksud dengan kata “*al-ḥajar*” adalah rajam, maka hanyalah pezina yang sedang menikah (*muḥṣan*).⁷⁷

Menurut al-Nawawī, Maqāshid syariah dalam kalimat “*al-walad li al-firasy*” ucapan Rasul itu berarti; apabila seseorang memiliki isteri atau budak, maka ia

⁷⁶ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asur)*, hlm 391.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 392.

menjadi ranjang (*firasy*) baginya. Jika kemudian lahir seseorang anak dalam rentang waktu yang sesuai, maka anak itu dinasabkan padanya sehingga berlaku saling mewarisi dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan anak, baik anak itu mirip dengannya atau tidak. Kesimpulan al-Nawawi ini merupakan perluasan (*ta'mim*) dari nas, sebab Hadis berbicara dalam konteks anak yang lahir dari seorang budak, sedang al-Nawawi melihatnya secara umum. Secara bayani, *ta'mim* seperti ini tidak lepas dari masalah, pertanyaannya apakah *firasy* berarti nikah atau hubungan intim.⁷⁸

Jika *firasy* berarti nikah, maka budak tidak termasuk di dalamnya, sedangkan kasus di atas terjadi pada budak. Sebaliknya jika yang dimaksud adalah hubungan intim (*waṭhi*), maka terjadi kekhususan *al-'illah*, sehingga keberlakuan "*al-walad li firāsy*" ini tidak bisa diperluas (*ta'diyah*) kepada isteri.⁷⁹

Memerhatikan diskusi di atas, maka Maqāshid syariah dalam Hadis ini adalah menetapkan ketentuan baru (*tasyri'*) yang menghapus adat jahiliyyah. Jika jahiliyyah Arab menganggap sah nasab meski tanpa *firasy*, baik berupa nikah maupun kepemilikan budak. Itulah kenapa dalam kasus di atas Rasul menghubungkan nasab kepada Zam'ah dengan menggunakan *firasy* sebagai indikator, bukan tanda-tanda fisik yang menunjukkan adanya hubungan darah. Padahal dalam kasus di atas Rasulullah bahwa tanda-tanda fisik menunjukkan anak itu adalah keturunan 'Utbah. Lalu beliau meminta istrinya, Saudah binti Zam'ah, agar berhijab darinya. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa penetapan "*al-walad li firāsy*" dilakukan karena kesulitan membuktikan nasab akibat keterbatasan teknologi. Demikian pula tidak kuat alasan menyatakan Hadis itu sebagai dalil penetapan nasab anak zina kepada ibunya.

Apabila penautan nasab kepada ibu merupakan akibat pemberlakuan "*al-walad li al-firāsy*", maka ia bukan Maqāshid, tapi kosenkuensi dari ketetapan

⁷⁸ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, hlm 393.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 394.

lain. Dari itu tidak bisa ditemukan tujuan syara' dalam hal ini. Lalu apakah konsekuensi ini tidak bertentangan dengan maqashid syariah dalam hal pemeliharaan keturunan? Pertentangan ini dapat dideskripsikan dengan jelas, karena ayat 5 surah al-Ahzab memerintahkan agar anak dipanggil berdasar nasab kepada ayah kandungnya, kecuali jika ayahnya tidak diketahui. Sedangkan di zaman sekarang teknologi memungkinkan untuk mengetahui ayah biologis seseorang, jadi untuk anak zina bisa dibuktikan siapa ayah biologisnya.⁸⁰

Menurut 'Abd al-Malik Mansur, tepat Alquran menyebut zina sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk, sebab zina mengandung banyak sisi keburukan. Untuk individu, zina menjadi sebab permusuhan, bahkan pembunuhan, zina juga berakibat pada rusaknya kehormatan, menimbulkan penyakit kelamin, dan menghilangkan garis keturunan. Dalam konteks kemasyarakatan, zina mengakibatkan hilangnya sikap saling percaya antara suami dan istri.

J. Kepentingan Memahami *Maqashid Syariah*

Agama Islam mempunyai syariat-syariatnya yang tersendiri. Antara syariatnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat manusia didunia dan akhirat. Selain itu, syariat Islam bertujuan untuk memberi kebaikan dan menghalang kemudharatan kepada manusia. Justeru itu, Maqashid Syariah dapat membantu seseorang mukallaf dalam melaksanakan kewajipan syarak dengan sebaik mungkin dari segi tatacara dan keyakinan diri. Hal ini kerana, dapat difahami bahawa semua syariat yang telah ditetapkan oleh Allah tidak lain tidak bukan demi mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan kefahaman yang ampuh dalam ilmu Maqashid Syariah dapat memberi kekuatan kepada faqih dalam mengistinbatkan hukum hakam semasa sejajar dengan objektif syarak berdasarkan kefahaman sebenar terhadap hukum, batasannya dan aplikasinya.

⁸⁰ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, alSyatibi, dan Ibn 'Asur)*, hlm 396.

Di samping itu juga, dengan memahami ilmu *Maqashid Syariah* dapat membantu seseorang mujtahid untuk memahami nas-nas syarak dan mengaplikasikannya ke atas isu atau permasalahan yang timbul. Di samping itu, ia juga dapat membantu untuk memahami dalil-dalil yang bertentangan antara satu sama lain dan mengetahui dalil yang lebih utama untuk digunakan atau ditinggalkan berhubung dengan permasalahan yang timbul.

Selain itu, ilmu *Maqashid Syariah* penting untuk memperkembangkan lagi perbincangan dan topik-topik perbincangan yang mempunyai hubungan rapat seperti masalah, qiyas dan sebagainya. Maka dengan ini, ilmu usul Fiqh akan berkembang dan tidak jumud. Terdapat tiga perkara pada setiap penyariatian hukum. Antaranya ialah sifat yang terang (*al-illah*), manfaat atau kemudharatan hasil dari sesuatu (*al-hikmah*) dan manfaat penyariatian iaitu memberi manfaat dan menolak kemudharatan. Berdasarkan ketiga-tiga perkara tersebut jelaslah bahawa setiap hukum yang disyariatkan adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan. Oleh itu, setiap perkara yang dituntut oleh Islam untuk melaksanakannya sudah pasti mengandungi kebaikan di dunia dan di akhirat dan apa yang di larang sudah pasti membawa kerosakan.⁸¹

⁸¹ Rabiatul Adawiyah Binti Saad, *Nasab Anak Tak Sah Taraf Dari Perspektif Maqashid Syariah*, (Tesis), Universiti Malaya, 2010, hlm 67.

BAB TIGA

PANDANGAN JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS TENTANG NASAB ANAK LUAR NIKAH

A. Profil Jabatan Mufti Negeri Perlis

Jabatan mufti adalah sebuah lembaga yang berperan penting dalam perkembangan Islam. Di Malaysia, Jabatan Mufti ditempatkan di bawah otoritas Administrasi Majelis atau Pejabat Agama Negeri. Departemen ini dipimpin oleh seorang mufti yang merupakan pejabat tertinggi di bidang agama dan hukum Islam dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa atau keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.⁸²

Di Perlis Duli Yang Mulia Raja Perlis adalah kepala agama Islam yang bertanggung jawab atas perjalanan dan perkembangan agama Islam di Negeri Perlis. Lembaga keagamaan berada di bawah pengelolaan Yang Mulia Raja Perlis termasuk Departemen Mufti Negara Perlis dan Departemen Agama dan Adat Melayu Perlis.

Salah satu badan pemerintah, Jabatan Mufti Negeri Perlis, secara khusus bertugas meneliti dan memberikan pendapat tentang Fatwa kepada pemerintah negeri, Majelis Agama Islam, dan Perlis Adat Melayu untuk setiap pertanyaan yang membutuhkan Fatwa, serta menawarkan pendapat dan layanan konsultasi kepada masyarakat umum dalam segala hal yang berkaitan dengan Hukum Syariah.⁸³

Pada awalnya, Jabatan Mufti Negeri Perlis merupakan salah satu dari Jabatan Islam Negeri Perlis (JAIPs) yang dikenal sebagai bagian fatwa. Namun, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) menerbitkan surat edaran pada tahun 1996

⁸² Ezad Azraai Jamsari dan Radziah Husain, Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Jabatan Mufti Negeri Kelantan, *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan FaMo*, 2012, hlm 44

⁸³ <https://muftiperlis.gov.my/index.php/profil-jabatan/sejarah> diakses pada 7 Juni 2022.

yang meminta agar departemen fatwa Kementerian Agama Islam di setiap negara bagian Malaysia dipisahkan satu sama lain. Jabatan Mufti Negara Perlis kemudian didirikan, dengan Mufti Sahibus Samahah menjabat sebagai kepala departemen.

Visi Jabatan Mufti Negeri Perlis adalah menjadi Organisasi Unggul dalam Penegakan Syariat Islam di Masyarakat dan Negara. Sedangkan misi Jabatan Mufti berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dalam pengelolaan fatwa dan pandangan hukum Syariah, pengelolaan urusan astronomi syari'i dan sumber informasi serta pengelolaan urusan Jabatan Perlis Mufti, di rangka menjaga wibawa syariat dan lebih menghayati ajaran Islam berdasarkan pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sesungguhnya dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai keridhaan Allah.

Sistem atau kebijakan untuk mengubah fatwa yang dilakukan di Negeri Perlis sedikit berbeda dengan Negeri-negeri di Malaysia lainnya. Di Perlis, Komite Syariah harus mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah s.a.w dan tidak harus mengikuti Mazhab tertentu. Keputusan hukum harus dipandu oleh suara terbanyak. Jabatan Fatwa harus merujuk fatwa kepada Yang Mulia Raja Perlis untuk keputusannya.⁸⁴

B. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis

Untuk memperkuat pengurusan dan menghasilkan gerak kerja yang lebih efisien, Jabatan Mufti Negeri Perlis dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah bagian fatwa, bagian falak, bagian perpustakaan dan bagian isnad dan dakwah.

Bagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis bertanggung jawab untuk memberikan fatwa atau pandangan hukum syariah tentang masalah agama dan isu terkini bagi masyarakat Negeri Perlis. Bagian Fatwa juga bertanggung jawab untuk meneliti sesuatu dan menerbitkan fatwa. Di antara individu-individu yang terlibat dalam proses pembentukan fatwa di Negeri Perlis adalah:

⁸⁴ <https://muftiperlis.gov.my/index.php/profil-jabatan/sejarah> diakses pada 7 Juni 2022.

1. Prof Madya Dr. Mohd Asri Bin Zainul Abidin (Mufti Negeri Perlis)
2. Dr. Mohd Radzi Bin Haji Othman
3. Ustaz Ahmad Bin Jusoh
4. Dato Dr. Johari Bin Mat
5. Dr. Muhamad Rozaimi Bin Ramle
6. Dr. Azman Bin Mohd Noor
7. Dr. Kamilin Jamilin
8. Dr. Wifaq Bin Mokhtar
9. Dr. Basri Bin Ibrahim
10. Dr. Haji Zaharuddin Bin Haji Abdul Rahman
11. Dr. Mohd Akram Bin Dato Dahaman
12. Dr. Ahmad Sufian Bin Che Abdullah
13. Ustaz Syed Abu Bakar bin Syed Kamal Bharin
14. Ustaz Khidir Bin Abdul Ghani⁸⁵

C. Pandangan Jabatan Mufti Negeri Perlis Tentang Nasab Anak luar Nikah

Menetapkan garis keturunan kepada seorang anak sangat penting untuk dijaga dan juga termasuk dalam Maqashid Syariah. Proses penentuan ini penting untuk mengetahui apakah anak tersebut adalah tsabit bagi bapak kandungnya atau tidak tsabit. Ketentuan ini penting karena sah atau tidaknya seorang anak akan menimbulkan hukum lain seperti nafkah, warisan, perwalian, mahram dan sebagainya.

Anak-anak yang lahir di luar nikah akibat zina atau perkosaan dan bukan dari hubungan yang syubhah atau dari perbudakan dibahasakan pada Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Maje lis Kebangsaan ke-57 bagi hal ehwal Agama Islam Malaysia pada 10 Juni 2003. Hasilnya, anak yang lahir kurang dari enam bulan dua lahzah mengikut Takwim Qamariah setelah tanggal tamkin (bersetubuh) dianggap sebagai anak luar nikah. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan tidak

⁸⁵ <https://muftiperlis.gov.my/index.php/profil-jabatan/sejarah> diakses pada 7 Juni 2022.

boleh diberikan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran atau kepada orang lain yang menegaskan menjadi bapak kepada anak tersebut. Akibatnya, mereka tidak dapat mewarisi, menjadi mahram, atau menjadi wali.⁸⁶

Namun begitu, Jabatan Mufti Negeri Perlis mengambil pendekatan yang berbeda mengenai masalah nasab anak luar nikah. Atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis pada tahun 2013 satu fatwa berkenaan nasab anak luar nikah telah diwartakan. Fatwa itu menyebutkan “Anak yang lahir kurang 6 bulan selepas ibunya berkawin, boleh dibinkan kepada suami ibunya, kecuali jika dinafikan oleh si suami”. Sehingga sekarang fatwa tersebut masih berlaku dan digunakan di Negeri Perlis.⁸⁷

Perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis adalah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan meletakkan syarat enam bulan dua lahzah dan *al-firasy* sebagai tujuan penasaban anak sedangkan Jabatan Mufti Negeri Perlis tidak meletakkan syarat enam bulan hanya sekadar *al-firasy* sebagai syarat penetapan nasab kepada anak.

Sememangnya mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak dapat dikaitkan dengan bapak biologis mereka. Pendapat ini dianut oleh beberapa majelis fatwa, termasuk Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, namun masih ada ulama yang membolehkan anak yang lahir di luar nikah dinasabkan kepada bapak kandungnya. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan bapak biologis dalam konteks fiqih dengan beberapa pandangan sebagai berikut:

⁸⁶ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi pandangan hukum Muzakarah Majlis Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Ugama Islam Malaysia*, (Selangor: Bahagian Pengurusan Fatwa JAKIM, 2003).

⁸⁷ <https://muftiperlis.gov.my/index.php/minda-mufti/150-masalah-nasab-anak-kurang-daripada-enam-bulan-perkahwinan> diakses pada 15 Juni 2022.

1. Pandangan jumbuh ulama: tidak boleh menasabkan anak luar nikah kepada bapa biologi. Lantaran itu tidak boleh sama sekali pewarisan dan perwalian antara mereka.
2. Pandangan Imam Ibnu Taimiyyah, Imam Ibnu Qayyim dan Ishaq bin Rahawaih: Tidak boleh menasabkan anak luar nikah kepada bapa biologi kecuali sekiranya pasangan berzina tersebut berkawin sebelum melahirkan anak. Dalam keadaan yang kedua ini boleh disabitkan perwalian dan pewarisan.
3. Pandangan Abd Karim Zaidan: Boleh menasabkan anak luar nikah kepada bapa biologi secara perundangan (Qadhaan), namun hakikat sebenar terserah kepada dia dan Allah.
4. Pandangan Hasan al-Basry dan Ibn Sirin: Boleh menasabkan anak luar nikah kepada bapa biologi walaupun pasangan berzina itu tidak berkawin sesama sendiri dan boleh mendapatkan hak perwalian dan pewarisan dengan syarat mereka yang berzina di kenakan hukuman hudud.⁸⁸

Jabatan Mufti Negeri Perlis telah mengkaji hal yang berlaku dalam kalangan masyarakat pada saat ini dan mendapati tidak menasabkan anak luar nikah kepada bapa biologisnya seperti yang terdapat pada fatwa negeri-negeri lain tanpa sedar dapat menyulitkan kehidupan anak luar nikah tersebut. Setelah menelaah dalil-dalil dan menyedari ini adalah masalah khilaf di kalangan ulama, Jabatan Mufti Negeri Perlis memilih untuk mengikuti pandangan yang kedua.

Asas kepada perbincangan hal ini adalah hadis berkaitan perebutan nasab anak antara Saad bin Abi Waqqas dengan ‘Abd bin Zam’ah yang permasalahan ini diangkat kepada Rasulullah:

⁸⁸ Luqman Abdul Mutalib dan Mohamad Azham Yahya, *Isu Penasaban Anak Luar Nikah Kepada Bapa Biologi dari Sudut Pandang Siasah Syariah di Malaysia*, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016, hlm 243.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مَنِيَّ فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ
 الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ
 عَلِيٌّ فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ
 إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلِيٌّ فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِي مِنْهُ لِمَا
 رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'ad, bahwa putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'ad mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya. Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; (dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya bapakku, dilahirkan diatas ranjangnya. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya," beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak lelaki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Bukhari).⁸⁹

⁸⁹ Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Syarah Sahih Bukhari, Hadis Jilid 9, No 6749*, (Jakarta: Darussunnah, 2016), hlm 105.

Ibnu Taimiyyah memberi kemontar hadis ini dengan katanya: "Dalam kes jika seorang lelaki melakukan *istilhaq* (mendakwa atau menisbatkan kepada dirinya) anaknya daripada zina, dalam keadaan ibunya tidak ada firash, maka anak itu boleh disabitkan kepadanya. Dalam kes *istilhaq* yang dilakukan pezina kepada anaknya, apabila wanita itu bukannya firash, terdapat dua pandangan dalam kalangan para ulama. Nabi saw bersabda: Anak itu bagi firash, bagi pezina terhalang (atau dihukum rajam dengan batu). Ertinya anak diputuskan kepada pemilik firash bukannya kepada pezina. Justeru, wanita yang di dalam perkawinan dianggap firash, oleh itu, apabila dia tidak mempunyai suami, dia tidak berada dalam firash, maka pada ketika itu, pezina tidak lagi mempunyai halangan. Hasilnya, jika dia mengistilhaq anaknya, maka anak itu boleh disabitkan kepadanya.⁹⁰

Para ulama terus berselisih tentang apakah seorang anak yang nasabnya tidak diketahui, seperti yang lahir melalui hubungan perzinaan, dapat diakui oleh lelaki yang melahirkannya. Beberapa ulama, seperti Ishaq bin Rahawaih yang berpendapat bahwa anak yang lahir sebelum berlangsungnya perkawinan antara bapak dan ibunya mungkin menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya apabila diakui oleh bapaknya dengan jalan *istilhaq*. Alasan Ishaq bin Rahawaih mengatakan seperti itu adalah untuk menjaga kepentingan anak agar jangan sampai anak tidak memiliki nasab.⁹¹

Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya yaitu Al Mughni yang dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fiqih Islam secara umum dan fikih Madzhab Hanbali secara khusus meriwayatkan:

⁹⁰ Mohd Noor Daud, dkk, *Istilhaq dan Kesannya Kepada Status Nasab Anak Zina Menurut Pandangan Ulama*, 2013-0148-107-72, hlm 9.

⁹¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 201.

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زِنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا، وَالْوَلَدُ وَوَلَدُ لَهُ

Ali bin 'Asim meriwayatkan daripada Abu Hanifah (Imam Mazhab Hanafi) bahwa beliau berkata: "Jika seseorang lelaki berzina dengan seorang perempuan lalu mengandung disebabkan perzinaan itu, aku berpendapat tidak mengapa untuk dia berkawin dengannya dalam keadaan dia hamil, menutupinya (aib) dan anak itu dikira anaknya."⁹²

Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa anak zina tetap dapat diakui oleh lelaki pezina dan memiliki hubungan mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Hubungan mahram ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada lelaki yang telah diketahui sebagai bapaknya, termasuk perbuatan zina sekalipun.⁹³

Imam Ibn Qayyim berpendapat, anak zina dapat diakui oleh lelaki pezina, tetapi pengakuan tersebut hanya berpengaruh pada tetapnya hubungan mahram antara anak dengan bapaknya (artinya mereka tidak boleh menikah), tetapi dalam urusan hak waris, nafkah, dan wali nikah tetap tidak ada.⁹⁴

Jabatan Mufti Negeri Perlis juga mengambil hadis riwayat Imam Bukhari sebagai sandaran kepada hujjah mereka yaitu:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيبْهَا أَوْ أَصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتَّهُ حَتَّى تُرِيَهُ وَجُوهَ

⁹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 9*, (Kaherah: Hijr li al-Tiba'ah, 1990) hlm 123.

⁹³ Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qadaya Fiqhiyyah Mu'ashirah: Fiqh al-Bunuk al-Islamiyyah: Pengetahuan Islam Kontemporer*, (Terj: Addyis Aldizar), *Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 141.

⁹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*...hlm. 823.

الْمُؤَمِّسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمَكَنْتَهُ مِنْ نَفْسِهَا
 فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَتْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْعُلَامَ
 فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبِيِّ صَوْمَعَتِكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ
 تُرَضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ دُو شَارَةَ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ
 نَدِيهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَدِيهَا يَمُصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي
 أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مَرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ
 فَتَرَكَ نَدِيهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتْ لَمْ دَأَكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهَذِهِ الْأُمَّةُ
 يَقُولُونَ سَرَقَتْ زَيْنَتِ وَمَ تَفْعَلْ

Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Jarir bin Hazim dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada bayi yang boleh berbicara saat masih dalam buaian kecuali tiga orang. (Yang pertama) Nabi 'Isa 'alaihi salam. (Yang kedua), dahulu ada seorang lelaki Bani Isra'il, yang dipanggil dengan nama Juraij, ketika dia sedang melaksanakan shalat ibunya datang memanggilnya, namun lelaki itu enggan menjawabnya. Dia berkata dalam hati: "Apakah aku penuhi panggilannya atau aku teruskan shalat? Akhirnya ibunya berkata: "Ya Allah, janganlah Engkau matikan dia kecuali Engkau perhatikan kepadanya wanita pezina". Suatu hari Juraij sedang berada di biaranya lalu datang seorang wanita menawarkan dirinya dan mengajaknya berbicara namun Juraij menolaknya. Kemudian wanita itu mendatangi seorang pengembala lalu wanita ini dapat merayu pengembala itu hingga melahirkan seorang anak. Si wanita lantas berkata; "Ini anaknya Juraij".

Maka orang-orang mendatangi Juraij dan menghancurkan biaranya dan memaksanya keluar lalu memaki-makinya. Kemudian Juraij berwudhu' lalu shalat. Setelah itu dia mendatangi bayi itu lalu bertanya: "Siapakah bapakmu wahai anak?" Bayi itu menjawab: "Seorang penggembala". Orang-orang berkata: "Kami akan bangun biaramu terbuat dari emas". Juraij berkata: "Tidak, dari tanah saja". Dan (yang ketiga), ada seorang wanita dari kalangan Bani Israil yang ketika sedang menyusui bayinya ada seorang lelaki tampan dan gagah sambil menunggang tunggangannya lewat di hadapan wanita itu. Wanita itu berkata; "Ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti pemuda itu". Maka spontan saja bayinya melepaskan puting susu ibunya dan memandang lelaki tampan itu lalu berkata; "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti dia". Lalu dia kembali mengisap puting susu ibunya". Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata; "Seakan aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengisap jari beliau". "Lalu lewat seorang budak wanita, maka ibunya berkata; "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku seperti dia". Maka sang bayi kembali melepaskan puting susu ibunya lalu berkata; Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia (budak wanita itu). Ibunya bertanya: "Mengapa kamu berkata begitu?" Bayi itu menjawab: "Sesungguhnya pemuda penunggang itu sebenarnya salah seorang dari orang-orang kejam (diktator) sedangkan budak wanita ini, orang-orang menuduhnya dengan mengatakan; kamu mencuri, kamu berzina", padahal dia tidak pernah melakukannya. (HR. Bukhari).⁹⁵

Jawaban bayi ini dijadikan argumentasi bahwa Allah menurunkan bayi ketika ditanya "siapa bapakmu" dia menjawab sang gembala. Artinya, anak zina

⁹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Jilid 17*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm 599.

diwariskan kepada bapaknya. Tidak ditanyakan siapa yang berzina dengan ibunya tetapi siapa bapaknya. Anak itu dikaitkan dengan bapaknya yang berzina.⁹⁶

D. Konsep Penasaban Anak luar nikah Menurut Perspektif Maqashid Syariah

Secara umum, Maqashid Syariah Islam bertujuan untuk memberikan kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan dari orang-orang dan menjamin kepentingan orang banyak. Maqashid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai syariah melalui hukum syariah. Menurut Wahbah Az-zuhaili Maqashid syariah adalah makna dan sasaran yang disimpulkan dalam semua hukum atau di sebagian besar dari mereka, atau tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syariah dalam setiap hukum hukum-Nya.

Maqashid Syariah diturunkan kepada umat manusia adalah untuk melindungi dan memelihara dari segala kejahatan dan menuju kebaikan. Islam adalah agama yang mengayomi dan menawarkan kebaikan kepada umatnya, oleh karena itu dalam ilmu maqashid syariah, para ulama menyusun suatu gagasan ilmu yang disebut *dhoruriatul khamis* atau maqashid Dururiyyah Lima. Lima hal tersebut adalah:

1. Menjaga agama
2. Menjaga nyawa
3. Menjaga akal
4. Menjaga nasab atau maruah
5. Menjaga harta

Semua lima hal yang diurus oleh Syariah adalah sistem yang memperhitungkan seluruh umat Islam di dunia. Tercapainya mashlahah dan penolakan mafsadah merupakan Maqashid utama yang dirayakan oleh syari'at dalam segala situasi syari'at baik dunia maupun akhirat. Bidang atau ruang lingkup kajian Maqashid Syariah dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

⁹⁶ <https://muftiperlis.gov.my/index.php/minda-mufti/150-masalah-nasab-anak-kurang-daripada-enam-bulan-perkahwinan> diakses pada 12 september 2022.

1. Perkara yang tidak ada nas yang menyebut hukumnya.
2. Perkara yang ada nas, namun nas itu tidak bermaksud memberi hukum yang tetap secara literal sebaliknya perlu dipahami dalam konteksnya yang sesuai.
3. Untuk memilih satu pandangan daripada beberapa pandangan yang berbeda dalam kalangan ulama.⁹⁷

Masalah penasaban anak luar nikah kepada bapak kandung termasuk dalam kategori ketiga di atas dimana terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut perspektif Maqashid syariah untuk masalah anak luar nikah, kemaslahatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama dilihat dari aspek anak, Kedua dari aspek kedua orang tua dan terakhir dari aspek masyarakat.

Dari sudut pandang anak, terbukti bahwa masa depan anak lebih cerah dalam hal martabat, psikologi, emosi, mental, pertumbuhan fisik, kesehatan, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena semua faktor saling berhubungan. Jika martabatnya terganggu, psikologinya terganggu, emosinya tidak seimbang, kemajuan mentalnya terhambat, tubuhnya tidak sehat, dan seterusnya. Lebih penting lagi, jika dia sadar bahwa dia adalah anak yang tidak setia, akan sulit baginya untuk menjadi anak yang baik.

Dari sudut pandang kedua orang tua, jika anak disabitkan nasab, maka seolah-olah kisah keterlanjuran mereka yang lama telah ditutup. Kenangan pahit bakal dilupakan, proses pertaubatan dan pemurnian diri lebih mudah dalam membangun kehidupan baru. Lain halnya jika anak tidak dinasabkan. Setiap hari dia akan melihat kesalahan lamanya. Meski diikuti dengan seribu penyesalan, kesalahan lama masih menghantuinya setiap hari seolah-olah taubatnya tidak diterima. Dari sudut pandang lain, menasabkan anak luar nikah kepada bapak kandungnya akan

⁹⁷ Luqman Abdul Mutalib dan Mohamad Azham Yahya, *Isu Penasaban Anak Luar Nikah Kepada Bapa Biologi dari Sudut Pandang Siasah Syariah di Malaysia*, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016, hlm 239.

memudahkan interaksi anggota keluarga di rumah di mana batas pergaulan mereka adalah batas pergaulan kerabat mahram.

Dari aspek masyarakat, ketika rasa malu anak luar nikah dan keluarganya telah ditutup, maka tidak ada serangan psikologis yang menjatuhkan anak dari masyarakat sekitar baik di persekitaran rumah maupun di sekolah. Jika rasa malu itu terungkap, ketika anak pergi ke sekolah dia akan dipandang dengan rasa curiga dan orang tuanya yang telah bertaubat akan terkena lagi rasa malunya. Demikian melanjutkan perjalanan hidup anak itu. Orang tuanya akan dipermalukan dan dia akan dipandang rendah.⁹⁸

Ketika seorang pezina sudah menikah dan bertaubat, Tuhan menerima pertaubatnya. Karena sikapnya yang bertanggung jawab, ia membesarkan seorang anak di luar nikah. Jika anak dibesarkan bersama Abdullah, pasti anak itu akan bertanya: "Mengapa saya bin 'Abdullah? ". Apakah pantas bagi bapak untuk menjawab: "Ibumu dan aku dulu berzina?" Jika itu jawabannya, berarti orang tua yang bersangkutan telah mengungkapkan aibnya sendiri yang dilarang oleh Islam untuk mengungkapkannya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ
أُمَّتِي مُعَانِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ
عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dia berkata; saya mendengar Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu

⁹⁸ *Ibid.* hlm 241.

'alaihi wasallam bersabda: "Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang menampak-nampakkannya dan sesungguhnya diantara menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara Allah telah menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata: 'Wahai fulan semalam aku telah melakukan ini dan itu, padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya. Ia pun bermalam dalam keadaan (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah. (HR. Bukhari).⁹⁹

Bahkan tanggapan itu akan merusak penghargaan sang anak terhadap orang tuanya yang berzina, yang membesarkan dan membentuknya menjadi manusia yang baik. Anak-anak lain dari hubungan halal akan menyadari aib orang tuanya dan mungkin tidak akan menghormati kedua orang tuanya jika ada. Semua ini akan menimbulkan gangguan terhadap proses pendidikan. Generasi sekarang memiliki pola pikir yang berbeda dengan golongan yang ada saat kitab fiqh pertama ditulis. Konsekuensi dari pemaparan ini dapat mencakup ketidaktaatan, kebencian, dan penghinaan terhadap kedua orang tua dari anak-anak lain. Semangat untuk membesarkan anak-anak yang berakhlak juga akan sirna. Hal ini dapat menyebabkan runtuhnya banyak institusi keluarga yang rapuh.

Dalam wawancara dengan Ustaz Khidir Bin Abdul Ghani yang merupakan sekretaris Jabatan Mufti Negeri Perlis, ia mengutip pidato mufti Perlis Prof Madya Dr. Mohd Asri Bin Zainul Abidin yang mengatakan bahwa Jabatan Mufti Negeri Perlis banyak menerima pengaduan dimana anak-anak luar nikah mendapat tekanan emosional yang terlalu besar dari masyarakat sekitar sehingga ada yang tidak mau sekolah dan lebih parahnya lagi ada yang mendapat tekanan emosional yang begitu berat sehingga rela membunuh diri hanya karena mereka adalah anak di luar nikah. Tekanan emosional tersebut tidak layak diterima oleh

⁹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Jilid 29*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm 290.

anak luar nikah karena yang bersalah adalah orang tuanya yang tetapi mereka yang seolah-olah dihukum karena kesalahan orang lain.¹⁰⁰

Di zaman sekarang ini, lelaki yang mau bertanggung jawab atas dosa-dosanya kepada perempuan yang melakukan persetubuhan dengannya sulit ditemukan. Ruang untuk melarikan diri terbuka dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas kesalahan seseorang sebenarnya adalah sesuatu yang memiliki nilai. Namun, jika pria yang berzina tahu, jika dia ingin bertanggung jawab dengan menikah maka dia akan menanggung malu seumur hidup. Pasti atau kemungkinan besar dia akan menghindari tanggung jawab. Pada akhirnya, hanya wanita yang akan menderita. Jika ini terus berlanjut, maka fenomena seperti di negara-negara Barat akan marak di mana anak-anak hanya memiliki ibu yang mau bertanggung jawab.

Prof. Madya Dr. Mohd Asri Bin Zainul Abidin dengan tegas menyatakan, Ada yang mengatakan Fatwa Perlis bisa menjadi penyebab mendorong berlakunya perbuatan perzinaan. Ia mengkritisi pernyataan tersebut dengan mengatakan “selama ini Fatwa Perlis belum diterapkan di negara ini (Malaysia), malah fatwa bin Abdullah yang sudah dilaksanakan. Dari mana datangnya puluhan atau bahkan seperti diberitakan ratusan ribu kasus perzinaan anak? Bukankah fatwa 'bin Abdullah' mampu mengurangi kasus zina? mengapa makin hari makin bertambah" tambahnya lagi dengan mengingatkan Jangan terkena penyakit lain, obat yang diberikan adalah untuk penyakit lain.

Pertanyaan yang patut dilontarkan adalah, apakah baik jika puluhan ribu umat Islam melihat tanda-tanda zina di “Bin” mereka? Apakah dengan meletakkan “Bin Abdullah” kepada anak luar nikah dapat menyelesaikan masalah perzinaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat? Fatwa Perlis merupakan ijtihad dalam memilih pendapat para fuqaha sebagai ahli hukum dengan mengambil realitas

¹⁰⁰ Wawancara bersama Ustaz Khidir bin Abdul Ghani, Sekretaris Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, pada tanggal 29 Juli 2022.

kekinian dan melihat kecenderungan yang akan terjadi. Ini bukan dorongan zina, bahkan mungkin menjadi solusi dalam kenyataan saat ini.¹⁰¹

Dalam menentukan sesuatu hukum seorang mujtahid itu mempunyai taklifan yang sangat besar dalam menetapkan sesuatu hukum. Seseorang mujtahid perlu melihat dari sudut *maslahah* dan *mafsadah* terhadap sesuatu hukum yang ditentukan misalnya hukum pensabitan nasab anak luar nikah. Dalam mempelajari hukum tentang itu, seseorang mujtahid itu perlu melihat sama ada dalam menentukan hukum tersebut akan mendatangkan lebih banyak *maslahah* atau *mafsadah* kepada umat Islam.

Penulis merasakan perlunya melihat dengan lebih mendalam peringkat Maqashid Syariah yaitu maqashid ammah dan Maqashid khasah yang terdapat dalam kasus penetapan nasab anak luar nikah. Maqashid ammah merupakan maqashid yang lebih umum, dimana keseluruhan Syariah ini diturunkan kepada seluruh umat Islam adalah bertujuan untuk menjaga dan memelihara keharmonian dalam kehidupan umat islam.¹⁰²

Maqashid khasah pula bermaksud hikmah-hikmah yang lebih khusus berkenaan bidang-bidang tertentu di dalam syariat seperti perbincangan yang lebih khusus dalam hal yang berkaitan ibadah, muamalat, munakahat dan jinayat. Maqashid khasah lebih khusus berbanding maqashid ammah kerana pengkhususan di dalam maqashid ini adalah menentukan hikmah sesuatu suruhan atau larangan ditetapkan.¹⁰³

Mendahulukan masalah ammah dari masalah khasah dalam isu penetapan nasab anak luar nikah adalah lebih tepat. Islam amat menitik beratkan penjagaan nasab sehingga meletakkan masalah nasab ini sebagai salah satu dari perkara

¹⁰¹ Wawancara bersama Ustaz Khidir bin Abdul Ghani, Sekretaris Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, pada tanggal 29 Juli 2022.

¹⁰² Muhammad Nazir Alias dkk, *Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie*, ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) Volume 2(1) January 2018, 48-58. eISSN: 2600-769X, hlm 52.

¹⁰³ *Ibid.* hlm 54.

dururiyat yang lima yaitu menjaga nasab. Nasab merupakan salah satu asas kemuliaan manusia yang mana kaidah penetapan nasab juga menjadi punca kepada hak-hak yang lain seperti nafkah, perwarisan, perwalian, hak penjagaan dan sebagainya.

Maka dalam islam nasab keturunan seorang anak mestilah jelas dan tidak diragui bahkan demi menyadari masalah mempertahankan nasab ini islam secara mutlak mengharamkan perbuatan zina. Perkara ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia terkait dengan masalah kecelaruan nasab dan hak.

Setelah meneliti berbagai argumentasi dan pendapat apakah diperbolehkan atau tidak, penulis menyedari bahwa persoalan ini merupakan persoalan *ijtihadiah* dimana masing-masing pihak memiliki argumentasi dan kekuatan argumentasinya masing-masing. Penulis berpendapat bahwa dalil yang melarang penasaban anak luar nikah kepada bapak biologis didasarkan pada dalil dari hadits Saad bin Abi Waqqas dengan ‘Abd bin Zam’ah menuntut seorang anak adalah lebih kuat dengan mengambil kira zahir hadits menunjukkan anak dihubungkan dengan bapak atau dinasabkan kepada bapaknya adalah tidak tsabit kecuali selepas berlakunya persetujuan dalam perkahwinan yang sah atau fasid. Pendapat ini juga merupakan pendapat jumhur ulama.

Persoalan menutupi aib dan malu bukanlah alasan yang kuat karena hukum Islam jelas menunjukkan larangan menasabkan anak kepada orang lain selain bapak yang sah melalui perkawinan. Hal ini karena banyak hukuman dalam Islam yang diperintahkan untuk dilakukan di depan umum, termasuk dalam kasus cambuk karena zina. Jika rasa malu yang dimaksud adalah anak, maka bahaya menyembunyikannya lebih besar. Sebab, terkait dengan persoalan faraid dan wali nikah bagi perempuan.

Penyebab utama masalah ini adalah merebaknya budaya zina yang tidak terkendali. Masalah penamaan anak ini hanyalah gejala dari masalah perzinaan yang mengakar di masyarakat. Betapa lemahnya pendidikan seks berdasarkan Islam dan betapa mudahnya mengakses materi pornografi dan pergaulan bebas

antara lelaki dan perempuan yang tidak ajnabi. Jika kita mengambil tindakan jangka pendek seperti ini, itu seperti menyembunyikan masalah sebenarnya yang pada akhirnya akan terungkap juga.

Ingatlah bahwa kita perlu menjadi manusia yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan karena itu adalah tugas menjadi khalifah di muka bumi ini, bukan sekedar melepas tangan untuk lari dari masalah yang mengakar. Sikap melarikan diri dan menyembunyikan status hanya akan menambah masalah di kemudian hari dan memburukkan keutuhan umat Islam itu sendiri.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jabatan Mufti Negeri Perlis mengeluarkan fatwa Anak yang lahir kurang 6 bulan selepas ibunya berkawin, boleh dibinkan kepada suami ibunya, kecuali jika dinafikan oleh si suami. Perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majelis Kebangsaan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis adalah Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan meletakkan syarat enam bulan dua lahzah dan *al-firasy* sebagai tujuan penasaban anak sedangkan Jabatan Fatwa Negeri Perlis tidak meletakkan syarat enam bulan hanya sekadar *al-firasy* sebagai syarat penetapan nasab kepada anak. Jabatan Mufti Negeri Perlis mengambil pandangan Imam Ibnu Taimiyyah, Imam Ibnu Qayyim dan Ishaq bin Rahawaih yang mengatakan tidak boleh menasabkan anak luar nikah kepada bapa biologis kecuali sekiranya pasangan berzina tersebut berkawin sebelum melahirkan anak. Setelah menelaah dalil-dalil dan menyadari bahwa ini adalah masalah khilaf di kalangan fuqaha, Jabatan Mufti Negeri Perlis juga mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini dan berpendapat tidak menasabkan anak luar nikah kepada ayah biologisnya secara tidak langsung dapat menindas kehidupan anak yang tidak bersalah.
2. Maqashid Syariah Islam bertujuan untuk memberikan kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan serta menjamin kepentingan orang banyak. Menurut sisi pandang Jabatan Mufti Negeri Perlis, menjaga maruah dan harga diri anak luar nikah dan keluarganya juga termasuk dalam maqashid syariah. Hal ini disebabkan Jabatan Mufti Negeri Perlis sering mendapat aduan yang menyatakan bahwa anak luar nikah kerap mendapat tekanan emosional dari masyarakat sekitar hingga ada yang ingin membunuh diri

akibat dari itu. Aib orang tua anak luar nikah yang mungkin telah bertaubat mungkin akan terungkap kembali padahal nabi telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bermaksud “siapa yang menjaga maruah seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat”. Fatwa Perlis merupakan ijtihad dalam memilih pendapat para fuqaha sebagai ahli hukum dengan mengambil realitas kekinian dan melihat kecenderungan yang akan terjadi dan bahkan mungkin menjadi solusi dalam masalah yang berlaku saat ini.

B. Saran

1. Jabatan Mufti di setiap negeri perlulah memperbanyakkan lagi program-program ilmiah yang dapat memberi kepahaman yang lebih jelas mengenai isu penetapan nasab anak luar nikah menurut maqashid Syariah dengan melihat realitas yang berlaku dalam kalangan masyarakat beragama seperti di Indonesia dan di Malaysia.
2. Pemerintah haruslah mencari solusi untuk mencegah terjadinya kasus zina yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Maraknya kasus zina yang terjadi di kalangan masyarakat berujung kepada masalah penasaban nasab anak luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sazali, *Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina; Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Skripsi)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Abu Bakar, Ali dan Zulkurnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali, Muhammad, *Fiqh Munakahat*. Lampung: Laduny Alifatama, 2020.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2011.
- Al-Mukhrijal, *Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak zina Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina (Skripsi)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Asy-Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtasar nail al-authar, Penerjemah Amir Hamzah Facharuddin, dengan judul Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana Prenada, 2018.
- Febriansyah, Dendi, *Kedudukan Nasab Anak Luar Nikah Studi Komparasi antara Imam Syafi'I dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Skripsi)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.
- Hassan, Abdul Rauf, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab*. Selangor: Exford Fajar, 2006.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hendri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan, Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010 (Skripsi)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

<http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/index.php/component/content/article/21-joomla/components/201-anak-tidak-sah-taraf?Itemid=951> diakses pada 29 oktober 2021.

<https://muftiperlis.gov.my/index.php/minda-mufti/150-masalah-nasab-anak-kurang-daripada-enam-bulan-perkahwinan> diakses pada 10 november 2021.

<https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-usul-fiqh/4395-irsyad-usul-fiqh-siri-ke-55-definisi-istihsan-dan-aplikasinya-dalam-fiqh> diakses pada 6 Juni 2022.

<https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/736-bayan-linnas-siri-ke-106-isu-penamaan-bin-binti-abdullah-kepada-anak-tidak-sah-taraf-oleh-mahkamah-rayuan> diakses pada 23 april 2022.

<http://www.myhealth.gov.my/akil-baligh/> diakses pada 20 april 2021.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. JogJakarta : Ar-Ruzz Media, 2019.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqfi'in'an Rabb al 'Alamin, ed. In, Panduan Hukum Islam, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. Kaherah: Hijr li Al-Tiba'ah, 1990.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Akrasa, 2015.

- Jabbar. *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*. Banda Aceh: Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry. 2013
- Jaya, Asfari, *Konsep Maqshid Syariah al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Kasa @ Muhyiddin, Masturah, *Penasaban Anak Tak Sah Taraf Menurut Perspektif Maqasid Syariah, (Tesis)*. Jabatan Pengajian Syariah Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, 2019.
- Mahmud Idris, Abdul Fattah, *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'ashirah: Fiqh al-Bunuk al-Islamiyyah: Pengetahuan Islam Kontemporer, (Terj: AddyisAldizar)*. Jakarta : Pustaka Dinamika, 2014.
- Manan, Abdul *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentara Barsitama, 2005.
- Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Dar Al-Hadara, 2014.
- Mustofa Al-Khin, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009.
- Mutalib, Luqman Abdul dan Muhammad Azham Yahya, Isu Penasaban Anak Luar Nikah Kepada Bapa Biologi dari Sudut Pandang Siasah Syariah di Malaysia. *Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conferance*, 1-12, 2016.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta: Balai Pusaka, 2005.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Rizal, Muhammad *Iqrar Bin Nasab Anak Ynag Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan Kajian Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili (Skripsi)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.
- Saad, Rabiatul Adawiyah, *Nasab Anak Tak Sah Taraf Dari Perspektif Maqasid Syariah, (Tesis)*. Jabatan Pengajian Syariah Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2010.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Setiawan, B. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Shalih, Muhammad, *Syarah Sahih Bukhari*. Jakarta: Darussunnah, 2016.
- Sukanto, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*. Jordania: Afkar Ad-Dauliyah, 1997.
- Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Wuldandri, Riri, *Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak, (Skripsi)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Yahya, Muhammad Luqman, *Penetapan Hakim Dalam Penetapan Nasab Anak Zina Studi Terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Putrajaya Kasus No W-01(A)-365-09/2016 (Skripsi)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1302/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut,
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i),
 a. Dr. Ridwan, MCL
 b. Yuhansibar, M.Ag.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Meor Muaz Bin Meor Nadzri
NIM : 170101103
Prodi : HK
Judul : Penetapan Nasab Anak Tidak Sah Taraf Menurut Konsep Maqasid Syariah (Kajian Majelis Fatwa Negeri Perlis)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Februari 2022

Dekan:


 Muhammad Siddiq

11/16/22, 9:47 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6162 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Jabatan Mufti Negeri Perlis

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UTN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MEOR MUAZ BIN MEOR NADZRI / 170101103**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Lot 11, Lorong Hijrah, Kampung Bendahara, Jalan Changlun, 06100 Kodiang Kedah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Menurut Konsep Maqashid Syariah (Kajian Jabatan Fatwa Negeri Perlis)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khidir Bin Abdul Ghani
Alamat : Jabatan Mufti Negeri Perlis
Peran dalam Penelitian : Orang yang diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai terkait judul skripsi **“PENETAPAN NASAB ANAK LUAR NIKAH MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (KAJIAN JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS)”** yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia yang bernama:

Nama : Meor Muaz Bin Meor Nadzri
NIM : 170101103
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga


Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disediakan oleh,



Meor Muaz Bin Meor Nadzri
Mahasiswa UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh

Disahkan oleh,



Khidir Bin Abdul Ghani
Sekretaris Jabatan Mufti Negeri Perlis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY